


**SISTEM PENGELOLAAN DANA INFAQ
UNTUK PENINGKATAN *SKILL MUNFIQ* PADA
BAITUL MAL ACEH MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Fandika Svahrul Br

NIM. 180102220

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2024 M / 1446 H**

**SISTEM PENGELOLAAN DANA INFAQ
UNTUK PENINGKATAN *SKILL MUNFIQ* PADA
BAITUL MAL ACEH MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)
Dalam Hukum Ekonomi Syaria'ah

Oleh :

FANDIKA SYARHUL BR


NIM. 180102220

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP. 197204261997031002


Husni A. Jalil, M.A
NIDN.1301128301

**SISTEM PENGELOLAAN DANA INFAQ
UNTUK PENINGKATAN *SKILL MUNFIQ* PADA
BAITUL MAL ACEH MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syaria'ah
Pada Hari/Tanggal: Hari, Senin, 23 Desember 2024 M
Jumadil awal 1446
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP. 197204261997031002

Sekretaris




Husni A. Jalil, M.H
NIDN. 1301128301

Penguji I



Dr. Ida Friatna, M.Ag
NIP.197705052006042010

Penguji II




Muslem Abdullah, S.Ag., M.H
NIP.2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEAH
FALKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Fandika Syahrul Br
NIM : 180102220
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini. saya :


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli, atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya. dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 November 2024




Fandika Syahrul BR

ABSTRAK

Nama : Fandika Syahrul Br
NIM : 180102220
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Pengelolaan Dana Infaq Untuk Peningkatan *Skill Munfiq* Pada Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam
Tanggal Sidang : 23 Desember
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
Pembimbing II : Husni A. Jalil, M.A
Kata Kunci : Sistem Pengelolaan Dana, Pelatihan

Salah satu program yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh adalah Program Pelatihan peningkatan *soft skill*. Program pelatihan peningkatan *soft skill* merupakan program yang hanya diberikan dengan memprioritaskan keluarga kurang mampu atau keluarga yang berpenghasilan dibawah upah minimum provinsi. Tulisan ini mendeskripsikan persoalan sistem pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan manajemen Baitul Mal Aceh dalam mengalokasikan dana infaq untuk kegiatan pelatihan, untuk mengetahui kriteria dan rekrutmen peserta pelatihan dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengembangan usaha pasca pelatihan pada Baitul Mal Aceh. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian dana Infaq yang dialokasikan kepada *mustahiq* merupakan termasuk dana infaq yang bersifat konsumtif. Infaq tersebut berbentuk program pelatihan peningkatan *soft skill* yang di peruntukan bagi keluarga kurang mampu atau keluarga yang berpenghasilan dibawah upah minimum provinsi yang bertujuan untuk membantu masyarakat meningkatkan skill dan mengaplikasikannya pada usaha yang di geluti sehingga mampu memperbaiki kualitas kesejahteraan dengan pendapatan yang lebih besar dari usaha yang digeluti berdasarkan pelatihan yang diikutinya. Pendistribusian infaq ini melalui beberapa proses yakni proses perencanaan, pelaksanaan, dan pendistribusian. Penilaian tingkat keberhasilan pasca pelatihan dapat dinilai dengan adanya indikator-indikator yang menentukan sejauh mana tingkat keberhasilan. Adapun indikator-indikatornya yakni Meningkatnya keterampilan dan kualitas kerja serta kepuasan para peserta, Meningkatnya keterampilan dan kualitas kerja serta kepuasan para peserta, Berkembangnya usaha para peserta, Meningkatnya pengetahuan para peserta sesuai dengan bidang masing-masing, dan Meningkatnya kualitas hidup dan perekonomian para peserta.

KATA PENGANTAR

واصحابه اله وعلی ,هللا رسول علی واسالم والصالة , هللا احد الرحيم الرحمن هللا بسم
بعد اما ,اله ومن

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **SISTEM PENGELOLAAN DANA INFAQ UNTUK PENINGKATAN SKILL MUNFIQ PADA BAITUL MAL ACEH MENURUT HUKUM ISLAM**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Husni A, Jalil, M.A, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
2. Teristimewa orang tua yang penulis cintai, Ayahanda Gamalludin Br dan Ibu Susanti yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar peneliti memperoleh yang terbaik, serta kepada Abang, kakak dan Adik-adik saya yang saya cintai.
3. Bapak Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arfin Melayu, MA Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag Wakil

4. Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.A Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
6. Ucapan terimakasih kepada yang telah turut mendoakan juga mendukung penulisan selama proses penyelesaian skripsi ini. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 24 november 2024
yang menyatakan,

Fandika Syahrul Br

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATANSI Keputusan Bersama

Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 –

Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

1) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َئِ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>ḍukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yaḏhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ك...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah ta* itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرَّؤُوسَةُ -*rauḍ ah al-atfāl*
 -*rauḍ atul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ -*al-Madīnahal-Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمَّ -*nu‘ ‘ima*

5. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

رَجُلٌ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
أَشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

7. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa aurf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aurf al-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : SK Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Protokol wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA : SISTEM TATA KELOLA DANA INFAQ DAN PEMANFAATANNYA DALAM FIQH MUAMALAH.....	19
A. Pengertian Dana Infaq dan Dasar Hukumnya	19
B. Pendapat Ulama Mazhab Tentang Pengelolaan Dana <i>Infaq</i>	26
C. Ketentuan Yuridis Formal Tentang Tatakelola Dana Infaq dan Pemanfaatannya.....	29
D. Pengelolaan Dana <i>Infaq</i> dan Pemanfaatannya Berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021 di Baitul Mal Aceh	34
BAB TIGA : PENGELOLAAN DANA INFAQ TERHADAP PENINGKATAN SKILL MUNFIQ LAHU DI BAITUL MAL ACEH.....	37
A. Gambaran Umum tentang Dana Infaq di Baitul Mal Aceh dan Tatakelolanya	37
B. Kebijakan Manajemen Baitul Mal Aceh dalam Mengalokasikan Dana Infaq Untuk Kegiatan Pelatihan Peningkatan <i>Soft Skill</i>	41

C. Kriteria dan Rekrutmen Peserta Pelatihan Soft Penigkatan Skill Dari Dana Infaq.....	45
D. Tingkat Keberhasilan Pengembangan Usaha <i>Mustahiq</i> Pasca Pelatihan Pada Baitul Mal Aceh.....	50
BAB EMPAT : PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infaq sebagai salah satu bentuk ibadah *maliyah* berbentuk perbuatan sunnat, yang dianjurkan dalam Islam untuk membantu sesama muslim yang membutuhkan bantuan finansial untuk terwujudnya kemaslahatan. *Infaq* secara substantif menjadi wadah untuk mewujudkan *concern* sesama umat, tanpa batasan nilai minimal tertentu sebagai bantuan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian *infaq* ini cenderung fleksibel dan praktis, sehingga dapat diimplementasikan oleh siapa saja, sebagai cara untuk mengasah kedermawanan dengan cara berderma untuk memenuhi kebutuhan sesama umat.

Secara *fiqhiyyah*, para fuqaha berpendapat bahwa infak merupakan salah satu dari bentuk pemberian dengan cara memberikan uang atau harta-harta tertentu karena Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam hal ini, kemaslahatan umat tidak memiliki batasan tertentu karena bersifat umum, dapat mencakup apapun selama hal tersebut memang dibutuhkan umat dalam mewujudkan kebutuhan hidupnya terutama pada tataran kebutuhan primer dan sekunder yang secara prinsipil memang diperlukan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan *infaq* dalam kitabnya *As-Siyasah asy-Syar'iyah* bahwa penyaluran *infaq* kepada umat harus bersifat selektif, cermat dan memiliki skala tertentu untuk menetapkan person sebagai *munfiqh* pada penyaluran *infaq* tersebut. Dalam hal ini pihak amil yang mengelola operasional Baitul Mal harus memiliki skala prioritas tertentu sebagai standar untuk menetapkan person sebagai *munfiq* yang akan menerima *infaq* tersebut sehingga *infaq* yang diberikan memiliki manfaat dan utilitas bagi penerimanya secara maksimal terutama untuk pemenuhan kebutuhan tertentu yang bersifat primer

dan urgen.¹ Seharusnya lebih memprioritaskan atau mendahulukan kepentingan yang lebih penting dan bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum, seperti para mujtahid yaitu orang-orang yang berjuang dan berusaha untuk kepentingan umat. Adapun orang-orang yang dapat digolongkan sebagai mujtahid yaitu para ulama, pengurus Baitul mal, imam mesjid, para muazin dan lainnya yang memiliki kontribusi terhadap kemaslahatan umat.”²

Pengembangan *infaq* bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana *infaq* sebagai pengembangan *soft skill munfiq lahu* untuk memberdayakan ekonomi penerimanya. Hal ini juga bertujuan agar fakir miskin dapat menjalankan atau meningkatkan kesempatan bekerja dan berpenghasilan di kehidupannya secara konsisten. Dengan dana *infaq* tersebut fakir miskin mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, serta mengembangkan usahanya sehingga mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Peranan *infaq* produktif dalam mengembangkan *skill munfiq lahu* sangat berpengaruh besar dan sangat berpengaruh terhadap jalannya usaha yang dilakukan oleh masyarakat, dengan adanya dana *infaq* sebagai pengembangan *skill munfiq* diharapkan masyarakat dapat membuka peluang usahanya yang akan dilaksanakan dalam kehidupannya. Untuk mencapai hal tersebut juga dibutuhkan SDM yang mumpuni dan juga dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek lainnya, yang dimana untuk mencapai peningkatan *skill munfiq* dan perkembangan usaha penerima *infaq*.

Peranan *infaq* sangat strategis dalam pengembangan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat strategis dalam mendorong keberhasilan pengelolaan *infaq* di Indonesia. Secara menyeluruh, dukungan atau peran pemerintah akan berdampak positif bagi kehidupan bernegara. Pemerintah dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya wajib bertanggung jawab

¹ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, (Kairo: Matba'ah Salafiyah, 1967), hlm.71.

² *Ibid.*

untuk memberikan solusi terhadap beban kemiskinan rakyatnya. Oleh karena pengumpulan dana *infaq* adalah menjadi suatu tanggung jawab pemerintah di negara Islam. Penguasa berkewajiban bertanggung jawab terhadap warganya yang beragama Islam untuk berinfaq.

Infaq di Aceh dapat dihimpun dan dikelola secara khusus yang diatur dalam Qanun No. 03 Tahun 2021 tentang Baitul Mal.³ Dalam qanun tersebut secara tegas ditetapkan tentang pengelolaan dan penyaluran *infaq* serta sistem pertanggung jawabannya. Selanjutnya dalam tata kelola penggunaan dana *infaq*, pihak manajemen Baitul Mal Aceh diawasi secara langsung oleh pihak inspektorat untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan pertanggung jawaban penggunaan dana *infaq*.

Secara formal, pihak manajemen Baitul Mal Aceh harus melakukannya dari perencanaan awal yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan tahunan (RKT). Untuk itu pihak manajemen Baitul Mal Aceh harus merencanakan kegiatan dan juga alokasi dana untuk memastikan penarikan dana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh bahwa pengelolaan dan penggunaan dana *infaq* harus sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh No. 08 tahun 2022 dalam Pasal 24 huruf (c) yang mendorong penggunaan *infaq* untuk tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sebuah program pelatihan di tiga bidang berbeda yaitu barista, barber, dan menjahit. Ketiga kegiatan tersebut telah direncanakan dan dianggarkan sesuai ketentuan yang berlaku namun dalam operasionalnya membutuhkan ketelitian yang baik sehingga seluruh kegiatan menghasilkan *ouput* sebagaimana ditetapkan dalam Qanun.

Untuk itu penggunaan dan realisasi dana *infaq* pada ketiga program pelatihan *skill munfiq lahu* di atas merupakan bentuk peningkatan kualitas dari objek pemberdayaan ekonomi yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan

³ Dalam Qanun Aceh No. 03 Tahun 2021 pada Pasal 1 ayat (31, 32 dan 45), Pasal 97, Pasal 106, Pasal 126, dan Pasal 127 yang menetapkan tentang penyaluran infak.

terbatas secara finansial. Pihak manajemen Baitul Mal Aceh menargetkan seluruh peserta yang mengikuti pelatihan *skill* dari kalangan *munfiq lahu* ini mampu meningkatkan pendapatan melalui *skill* yang diperolehnya dari pelatihan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh melalui dana *infaq*. Berdasarkan data yang penulis peroleh data dokumentasi pihak Baitul Mal Aceh tentang pengalokasian dana *infaq* untuk pelatihan *skill munfiq lahu* sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pelatihan Skill Munfiq pada Baitul Mal Aceh Tahun 2022

NO	Pelatihan	Orang	Biaya	Total
1	Menjahit	51	Rp4.070.000	Rp207.570.000
2	Barista	28	Rp6.300.000	Rp176.400.000
3	Barber	12	Rp6.900.000	Rp82.800.000
	Jumlah			Rp466.770.000

(Sumber Data: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh, 2022)

Dari tabel di atas dapat diketahui besaran dana *infaq* yang digunakan untuk pelatihan hampir mencapai setengah miliar.⁴ Besarnya dana *infaq* tersebut yang berhasil digunakan untuk kegiatan *soft skill munfiq lahu* bila tidak sebanding dengan kemampuan *munfiq lahu* dalam menggunakan *skill* untuk meningkatkan pendapatan maka dapat dipastikan penggunaan dana *infaq* tersebut akan sia-sia.

Tingkat keberhasilan dana *infaq* ini tentu saja harus dimulai dari ketepatan dan kelayakan peserta yang direkrut untuk mengikuti pelatihan *soft skill* baik dari kegiatan usaha yang dilakukan maupun dari *passion* mengikuti kegiatan tersebut terutama jenis pelatihan yang dipilihnya. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti lebih lanjut tentang pengalokasian dana *infaq*,

⁴Total infak penerimaan BMA sebesar Rp40,297,194,375,- dan silpa infak sebesar Rp25,206,805,475,-, jumlah *infaq* yang disalurkan Rp 65,203,999,850, Lihat data laporan BMA.

perekrutan peserta, proses pelatihan dan tindak lanjut dari pelatihan tersebut sehingga akan menghasilkan *output* yang baik untuk meningkatkan skill dan mengaplikasikannya pada usaha yang di geluti sehingga mampu memperbaiki kualitas kesejahteraan dengan pendapatan yang lebih besar dari usaha yang digeluti berdasarkan pelatihan yang diikutinya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan dana *infaq* pada Baitul Mal Aceh untuk penyelenggaraan program pelatihan *skill munfiq lahu* dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk itu, penulis mengambil judul “**Sistem Pengelolaan Dana Infaq Untuk Peningkatan Skill Munfiq Pada Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam.**”

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas maka penulis bisa memperoleh beberapa masalah yang dapat dibahas dan dikaji saat penelitian skripsi ini nantinya, di dalam permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pihak manajemen Baitul Mal Aceh mengalokasikan dana *infaq* dan penggunaannya untuk peningkatan kapasitas dan *skill munfiq*?
2. Bagaimana kriteria dan rekrutmen peserta pelatihan peningkatan *soft skill* dari dana *infaq* yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan pengembangan usaha *munfiq* pasca pelatihan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam bentuk *soft skill*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pihak manajemen Baitul Mal Aceh mengalokasikan dana *infaq* dan penggunaannya untuk peningkatan kapasitas dan *skill munfiq*.
2. Untuk meneliti kriteria dan rekrutmen peserta pelatihan peningkatan *soft skill* dari dana *infaq* yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh.
3. Untuk menganalisis tingkatan keberhasilan pengembangan usaha *munfiq* pasca pelatihan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam bentuk *soft skill*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul penelitian ini, agar dapat terhindar dari penafsiran yang salah dalam memahami istilah dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Sistem

Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan.⁵ Dalam suatu organisasi yang memiliki sistem, akan lebih mampu bertahan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan yang tidak bersistem.⁶

2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana adalah frase yang terdiri dari 2 kata yaitu pengelolaan yang merupakan kata berimbuhan berasal dari kata dasar “kelola” yang berarti proses, cara, pembuatan mengelola sehingga pengelolaan dapat diartikan dengan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang

⁵ Miyarso Dwi Ajie, *Pengertian Sistem Informasi Manajemen*, (1996), hlm. 1.

⁶ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press. 2008), hlm. 286.

terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁷ Sedangkan dana dalam KBBI diartikan dengan uang atau biaya yang disediakan untuk keperluan kesejahteraan.⁸

3. *Infaq*

Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam, tidak ada nisabnya, dikeluarkan oleh setiap yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun sempit (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, merupakan bagian arti dari surah Ali-Imran ayat 134 dan diberikan kepada siapapun merupakan potongan bagian arti dari surah al-Baqarah ayat 215.

4. Peningkatan

Peningkatan adalah Peningkatan berasal dari kata tingkat. Yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Peningkatan adalah usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Suatu usaha untuk tercapainya suatu peningkatan biasanya diperlukan perencanaan dan eksekusi yang baik. Perencanaan dan eksekusi ini harus saling berhubungan dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan.⁹

5. *Skill Munfiq*

Skill merupakan kecakapan untuk memecahkan masalah secara inovatif dengan menggunakan fakta, konsep, prinsip agtau prosedur yang telah

⁷ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan> diakses tanggal 21 Mei 2023

⁸ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dana> diakses tanggal 21 Mei 2023

⁹ Elok Nuriyanto, "Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) Pada Siswa SMP" *Jurnal Suluh Edukasi*, Vol. 01, No.2 (2020). Diakses melalui <https://e-journal.hamzanwadi.ac.id>, tanggal 17 Mei 2023.

dipelajari.¹⁰ *Skill* memiliki makna yang lebih luas dari *employability skill* dan *vocational skill*. Keduanya merupakan bagian dari program *skill*.

Munfiq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam (seperti : menafkahi keluarga, membantu dana /untuk yatim piatu, fakir – miskin, menyumbang untuk operasional masjid, atau menolong orang yang terkena musibah).¹¹

6. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan *amaliyah*.¹²

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Sistem Pengelolaan Dana *Infaq* Untuk Peningkatan *Skill Munfiq* Pada Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam, telah banyak dilakukan, hingga banyak karya ilmiah yang dipublish dan didiakses secara mudah, baik dalam bentuk jurnal, skripsi, disertasi, tesis, laporan, dan buku. Berbagai hasil penelitian tersebut memiliki hubungan dengan permasalahan peneliti lakukan saat ini. Sehingga, peneliti perlu melakukan kajian pustaka

¹⁰ Pengertian *Skill*, Diakses melalui situs: <http://www.definisipengertian.com/2015/05/defenisi-pengertian-kecakapan-skill.html> pada tanggal 28 Mei 2023.

¹¹ Kemenag online, Diakses melalui situs: <https://purbalingga.kemenag.go.id/> pada tanggal 28 Mei 2023.

¹² Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2 Tahun (2017). Diakses melalui <https://media.neliti.com/>, tanggal 17 Mei 2023.

dengan mengaitakan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghindari duplikasi dan menunjukkan orisinalitas penelitian, serta menunjukkan letak perbedaannya dengan penelitian ini. Beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Judul Penelitian Skripsi “*Pengelolaan Dana Pada Blood For Life Foundation Banda Aceh Dalam Penyantunan Pasien Kurang Mampu*”. Ditulis oleh Sayed Muammar Rizki, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam skripsinya Sayed Muammar Rizki, melakukan fokus penelitian Pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak Blood For Life Foundation diawali dengan sistem donasi baik secara langsung maupun melalui rekening donasi yang disediakan secara umum untuk masyarakat dengan memanfaatkan media, sosialisasi dan publikasi. Dana infak dan sedekah terkumpul dialokasikan untuk pasien kurang mampu yang berobat jalan yaitu dengan ialah penyediaan rumah singgah beserta konsumsi pokok dan transportasi ambulance untuk antar jemput pasien. Sedangkan untuk masyarakat umum yang bertempat tinggal di sekitaran Banda Aceh dan sekitarnya yang membutuhkan bentuk dari pengelolaan dana yang dilakukan ialah dengan menyediakan layanan antar jemput transportasi ambulance gratis untuk masyarakat sekitar dan hal-hal lainnya yang bersifat membantu masyarakat.¹³

Persamaan dengan judul penulis ialah pada pengelolaan dana *infaq*, namun ada perbedaannya yaitu fokus masalah yang diteliti, pada skripsi Sayed Muammar Rizki ialah berfokus kepada pasien kurang mampu, sedangkan penulis berfokus pada pelatihan *skill munfiq* atau orang yang menerima dana *infaq*.

¹³ Sayed Muammar Rezki, *Pengelolaan Dana Pada Blood For Life Foundation Banda Aceh Dalam Penyantunan Pasien Kurang Mampu*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Sistem Pemanfaatan Dana Shadaqah dan Infak Pada Makam Syahid Lapan di Kecamatan Simpang Mamplam Bireun Menurut Hukum Ekonomi Syariah*” yang ditulis oleh Khadijatul Musanna, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2021.¹⁴ Pada skripsi tersebut Khadijatul Musanna memaparkan tentang bagaimana sistem pengelolaan dana di makam syahid lapan. Tujuan skripsi adalah untuk mengetahui perihal distribusi dana mengingat sumber pendapatan yang tinggi untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, bagaimana pengalokasian dana sedekah dan infak, dampak penggunaan dana yang telah dialokasikan serta penggunaannya menurut hukum ekonomi syariah.

Persamaan antara skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan dan penyaluran. Yang membedakan ialah sumber penelitian, skripsi tersebut membahas tentang zakat yang notabenehnya adalah hal yang bersifat wajib sedangkan penulis membahas tentang infaq yang bersifat sunnah.

Ketiga, Jurnal Arivatu Ni'mati Rahmatika, Iit Mazidah, dan Naili El-Muna Fakultas Agama Islam Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah. Dengan judul “*Penggunaan Dana Infak Untuk Pembangunan Eco Masjid Perspektif Maqasid Syariah*”¹⁵. peneliti ingin mengetahui secara mendalam bagaimana program Eco Masjid yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi adanya program Eco Masjid. Daerah seperti apa yang dituju dalam program Eco Masjid. Selanjutnya bagaimana perealisasiian dari sistem program Eco Masjid yang digunakan. Dan bila ditinjau dalam perspektif Maqasid Syariah apakah

¹⁴ Khadijatul Musanna, Sistem Pemanfaatan Dana Shadaqah dan Infak Pada Makam Syahid Lapan di Kecamatan Simpang Mamplam Bireun Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

¹⁵ Arivatu Ni'mati Rahmatika, Iit Mazidah, dan Naili El-Muna Fakultas Agama Islam Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah. Dengan judul “*Penggunaan Dana Infak Untuk Pembangunan Eco Masjid Perspektif Maqasid Syariah*” *Jurnal*. (Jombang: Fakultas Agama Islam, Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah, 2021).

diperbolehkan dana infak digunakan dalam perealisasi program Eco Masjid ini. Agama Islam sangat melarang umatnya dalam melakukan segala bentuk kegiatan yang dapat menodai harta dan Para Ulama bersepakat, bahwa pemeliharaan harta diletakkan pada urutan terakhir dalam Maqasid Syariah ini. Dalam program Eco Masjid, harta yang dikelola dan digunakan akan begitu bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, karena harta digunakan untuk kemaslahatan bersama dari masa kini hingga masa depan. Maka dapat disimpulkan, bahwa dalam hal ini terhidar dari penodaan harta, mengingat harta hanya akan digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Persamaan antara jurnal tersebut adalah sama-sama menggunakan dana *infaq* untuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun sisi perbedaannya ialah dana *infaq* yang digunakan pada jurnal tersebut berfokus kepada *eco mesjid*, sedangkan penulis memfokuskan dana *infaq* untuk peningkatan *skill munfiq*.

Keempat, skripsi yang berjudul “*Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dari Orang Tua Siswa pada Sekolah Al-Fityan*” yang disusun oleh Nani Hamdani Amir, Mahasiswa jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017.¹⁶ Dalam Skripsinya, Nani Hamdani Amir membahas tentang pengelolaan dana infak dan sedekah dari orang tua siswa pada sekolah Al-Fityah. Tujuan dari skripsinya adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana infak sedekah yang dilakukan oleh pihak sekolah dan bagaimana pemanfaatan dana yang dilakukan oleh pihak sekolah Al-Fityah.

Persamaan antara skripsi dan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang pengelolaan dana. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sumber dana. Sumber dana *Infaq* yang diangkat oleh

¹⁶ Nani Hamdani Amir, *Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dari Orang Tua Siswa pada Sekolah al-Fityan*. *skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Uin Alauddin Makassar, 2017.

Nani Hamdani Amir bersifar khusus, yaitu hanya bersumber dari orang tua siswa, sedangkan sumber dana *infaq* yang dikelola Baitul Mal Aceh berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kelima, skripsi yang berjudul “*Sistem Tata Kelola Dana Infaq Dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh*” yang disusun oleh Al Nasya Nurfajri, Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2022.¹⁷ Dalam skripsinya, Al Nasya Nurfajri membahas tentang Efektivitas tata kelola dana infaq yang digunakan oleh manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh (BMK) dalam mengoptimalkan penyaluran zakat untuk mustahiq.

Persamaan antara skripsi dan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang sistem tata kelola dana *infaq*. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah efektivitas kinerja pengelolaan zakat. Sedangkan penulis memfokuskan pada program peningkatan pelatihan *skill munfiq*.

Berdasarkan hasil studi literatur yang telah penulis lakukan beberapa waktu lalu maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun sisi perbedaannya ialah dapat dilihat dari segi subyek, objek maupun lokasi penelitiannya. Meski demikian, ada juga sisi persamaannya yakni baik dari segi variabel maupun objek penelitian. Penelitian ini lebih mengedepankan meneliti di bidang sistem pengelolaan dana *infaq* untuk peningkatan *skill munfiq* pada Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam, yang mana peneliti lebih memfokuskan pada penggunaan *infaq* yang diperuntukkan pealatihan *skill munfiq*.

¹⁷ Al Nasya Nurfajri, Sistem Tata Kelola Dana Infaq Dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Dengan demikian, skripsi yang mempunyai kaitan tersebut penulis gunakan sebagai pedoman dan tambahan referensi untuk kelengkapan pembahasan skripsi penulis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Berikut akan diuraikan sub bab metodologi penelitian dalam penelitian ini:

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, mengidentifikasi dan menemukan keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan atau diukur dengan pendekatan penelitian kuantitatif.¹⁸

2. Jenis penelitian

Jenis pendekatan terkait dengan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah di dapat.¹⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam bentuk deskriptif dengan memaparkan pengelolaan dana pada Baitul Mal Aceh dalam Peningkatan pelatihan *skill munfiq* dengan menggunakan analisis serta lebih mengutamakan proses terhadap data diperoleh. Menurut Moleong alat yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian kualitatif adalah peneliti dan instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara dan dibantu dengan alat tulis, buku catatan dan alat-alat yang digunakan dalam

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 11.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan Praktik*, (jakarta: Rhieka Cipta, 2010), Hlm. 3.

mendokumentasikan penelitian seperti foto, serta mengacu pada pokok pertanyaan yang akan menjadi tujuan dalam penelitian.²⁰

3. Sumber data

Sumber data yaitu sesuatu yang mengembangkan dari mana data tersebut didapat. Sumber data dapat dibagi kedalam dua bagian, di antaranya data primer serta data sekunder.²¹ Di Dalam penelitian ini menggunakan data primer serta data sekunder. Menjelaskan data primer merupakan data yang diperoleh dari pihak pertama untuk dianalisis selanjutnya untuk mendapatkan solusi atau masalah yang sedang diteliti. Adapun data primer di dalam penelitian ini di antaranya meliputi hasil wawancara dengan manajemen dan personalia di Baitul Mal Aceh.

Adapun data sekunder adalah data yang didapat peneliti secara tidak langsung di antaranya melalui media perantara atau diperoleh serta dibuat oleh pihak lain.²² Di Dalam penelitian ini data sekunder meliputi laporan keuangan, bahan-bahan kepustakaan sebagai referensi seperti buku-buku yang berhubungan dengan alokasi dana infaq, pengelolaan infak, internet, dan karya ilmiah lainnya seperti jurnal, skripsi dan tesis, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis di dalam penelitian, dikarenakan tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan dan menganalisis data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini meliputi observasi, dokumentasi, wawancara serta studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, setiap bagian-bagian dari teknik penelitian ini akan dijelaskan berikut ini:

²⁰ Lexi J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), Hlm. 24.

²¹ Sekaran, U., & Bougie, R. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (6th Edition, New York: John Willey & amp; Sons, Ltd.2013), hlm. 2.

²² Sekaran, U., & Bougie, R. *Research Methods for Business ...*, hlm. 3,

a) Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung di lapangan yang menjadi objek penelitian dan mencatat hal yang terkait dengan pelaksanaan, pengukuran, penyajian, dan penetapan sistem pada Baitul Mal Aceh.

b) Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi langsung, dimana wawancara berinteraksi dalam bentuk tanya jawab untuk memperoleh data yang diinginkan.²³ Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur serta dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan jaringan telepon. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur yang ditujukan kepada peserta pelatihan peningkatan *skill munfiq* dan manajemen serta bagian keuangan pada Baitul Mal Aceh.

c) Dokumentasi

Dokumen yaitu catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen bisa terdiri dari tulisan, serta gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan metode ini penulis sangat mengharapkan akan mendapatkan data mengenai hal-hal atau variabel yang bisa berupa catatan ataupun dokumen-dokumen yang terdapat pada Baitul Mal Aceh.

d) Studi kepustakaan (*field research*)

Di dalam studi kepustakaan ini data diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan sistem tata kelola dan *infaq* dan peningkatan pelatihan *skill munfiq* terhadap kinerja pengelolaan zakat.

²³ Sugiono, Metode Penelitian ..., hlm. 13

Serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan yang penting dan yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁴ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.²⁵ Dimana dalam penelitian ini dilakukannya data dari bentuk tabulasi seperti pada tabel 1, kemudian diinterpretasikan dalam bentuk tulisan deskripsi yang mudah dipahami.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian mengenai sistem tata kelola dana *infaq* untuk peningkatan *skill mufiq* pada Baitul Mal Aceh menurut Hukum Islam, memiliki instrumen penelitian utama yaitu pedoman wawancara. Agar penelitian yang dilakukan ini dapat terarah dan mendapatkan data yang akurat, maka langkah awal yang dilakukan oleh peneliti, yaitu melakukan penyusunan kisi-kisi yang dijadikan sebagai acuan dalam pedoman wawancara.²⁶ Kemudian alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu menggunakan alat tulis, laptop, alat perekam suara atau handphone dan kamera foto. Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini yaitu pada lampiran.

7. Pedoman Penulisan

²⁴ Lexy Moloeng, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 20.

²⁵ Indriantoro, N., & Supomo, B, *Metodologi Penelitian Dan Bisnis*. (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1999).

²⁶ Prasetyaningrum, A. K., “Pendekatan Balance Scorecard pada Lembaga Amil Zakat di Masjid Agung Jawa Tengah”. *Economica*, Vol VI, Mei 2015.

Mengenai Pedoman Penulisan dalam karya Ilmiah ini ialah menggunakan pedoman pada al-Qur'an dan Terjemahnya, Buku-buku Hadis yang menjadi acuan penulisan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku Pedoman Penulisan Skripsi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry, edisi revisi 2019.²⁷ Melalui pedoman penulisan tersebut, penulis berusaha menyajikan karya ilmiah yang sistematis dan dapat menjadi bahan baca dan rujukan pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Setiap bab akan menguraikan beberapa sub-sub pembahasan dengan penjelasan yang lebih rinci sehingga akan memudahkan para pembaca dalam menelaah penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan 7 (tujuh) sub pembahasan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua berisi pembahasan teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud di antaranya yaitu: Tata kelola Dana Infaq, Pengelolaan Dana *Infaq* berdasarkan Qanun Nomor 03 tahun 2021, Pengelolaan Dana *Infaq* Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

Bab tiga hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi Profil dan Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh, pembahasan mengenai jawaban-jawaban atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

²⁷ Tim Penyusun (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar –Raniry), *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019*. (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

Bab empat Merupakan bab penutup yang akan diisi dengan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan, dan saran-saran dari penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan dan dianggap penting untuk penyempurnaan penelitian ini.



BAB DUA

SISTEM TATA KELOLA DANA INFAQ DAN PEMANFAATANNYA DALAM FIKH MUAMALAH

A. Pengertian Dana Infaq dan Dasar Hukumnya

Secara bahasa, *infaq* berasal dari kata *anfaqa-yunfiqu* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Secara terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta untuk kemaslahatan yang diperintahkan ajaran Islam.²⁸ Kata *infaq* ini secara bahasa dapat diartikan “berlalu, hilang, tidak ada lagi” dengan berbagai sebab: kematian, kepunahan, penjumlahan dan sebagainya.²⁹

Infaq menurut istilah para ulama diartikan sebagai perbuatan atas sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya, juga memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah ta’ala.³⁰

Menurut al-Jurjani, *infaq* ialah penggunaan harta untuk pemenuhan kebutuhan manusia, sehingga cakupannya lebih luas daripada zakat. *Infaq* adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan manusia untuk membantu manusia yang lainnya terutama untuk yang layak menerima infaq.³¹

Menurut al-Raghib al-Ishfahâny (w.502 H/1108 M), kata infaq berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis baik karena dijual, dirusak atau meninggal. Selain itu, kata *infaq* terkadang berkaitan dengan harta atau lainnya dan terkadang dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib atau sunah. Jadi, *infaq*

²⁸ Mukmin Mukri, *Infak dan Sedekah (pengertian, rukun, perbedaan dan hikmah)*. (Palembang: Widyaiswara BDK, t.t.), hlm. 1.

²⁹ *Ibid.* hlm. 22-23.

³⁰ Mardani, *Hukum Islam, Zakat, Infak, sedekah dan Wakaf*, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2016) hlm. 115-116.

³¹ Ana Nurwahidah, “Manajemen Infaq Secara Sektorial Di Baitul Mal Hidayatullah (BMH)” Cabang malang: *Malia*, Vol. 7, No. 1, Januari (2016), hlm. 117-118. Diakses melalui <https://ejournal.iaibrahimiy.ac.id>, tanggal 10 Desember 2024.

mengandung makna habisnya atau berkurangnya sesuatu (harta) karena disisihkan sebahagiannya.³²

Menurut Ibn Faris Ibn Zakariyah, kata *infaq* secara bahasa mempunyai dua makna pokok, yakni yang pertama adalah terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, dan yang kedua adalah tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu.³³

Dalam literatur lainnya juga dijelaskan bahwa *Infaq* berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam. Kata *anfaqa* sendiri merupakan kata bentukan; asalnya *nafaqa–yanfuqu–nafâq[an]* yang artinya: *nafada* (habis), *faniya* (hilang/ lenyap), berkurang, *qalla* (sedikit), *dzahaba* (pergi), *kharaja* (keluar), karena itu, kata *al-infâq* secara bahasa bisa berarti *infâd* (menghabiskan), *ifnâ'* (pelenyapan/pemunahan), *taqlîl* (pengurangan), *idzhâb* (menyingkirkan) atau *ikhrâj* (pengeluaran).³⁴ Arti *infaq* menjadi khusus ketika dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja. Dalam hal ini *infaq* hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus bahasa Indonesia *infaq* adalah mengeluarkan harta mencakup zakat dan non-zakat sedangkan menurut terminologi syariat, *infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.³⁵

Sedangkan menurut istilah syari'at, *infaq* adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam untuk kepentingan umum dan juga bisa

³² Rosmini, "Falsafah Infaq Perspektif Al-quran", *Madania*, Vol. 20, No. 1, Juni 2016, hlm. 73.

³³ Ibn Faris Bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Mesir : Mustafa al-Baby alHalabiy Wa Awladuh, 1972). Hlm. 23.

³⁴ *Ibid.* hlm. 23.

³⁵ Zulkifli, Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak. (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 21.

diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya.³⁶

Oleh karena itu *infaq* berbeda dengan zakat, *infaq* tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. *Infaq* tidak harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian *infaq* adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali memperoleh rizki, maka dapat di infakkan berapapun yang diinginkannya sehingga dapat berbagi rezeki dengan sesamanya.³⁷

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa *infaq* merupakan pemberian harta tertentu yang dapat dilakukan oleh seorang *munfiq* kepada siapapun yang diinginkannya sebagai bagian dari perbuatan kebaikan dan sebagai bentuk syukur atas rezeki yang diberikan Allah kepadanya.

al-Qur'an menggunakan kata *infaq* dalam berbagai bentuknya, yang secara materil memiliki nilai harta namun juga sesuatu bentuk non materil dapat juga dimaknai harta ketika keberadaannya memiliki nilai tersendiri, seperti *skill* tertentu yang bermanfaat untuk orang lain juga dapat diberikan sebagai *infaq*. Ayat-ayat al-Qur'an yang secara tegas menyebut-kan "harta" setelah kata *infaq*. Misalnya QS al-Baqarah ayat 262. Selain itu ada juga ayat dimana al-Quran tidak menggandengkan kata *infaq* dengan kata "harta", sehingga ia mencakup segala macam rezki Allah yang diperoleh manusia. Misalnya antara lain QS al-Ra'd ayat 22 dan al-Furqan ayat 67.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa harta memiliki korelasi yang kuat dalam pemanfaatan untuk kepentingan tertentu termasuk dalam kategori sosial seperti *infaq*.

³⁶ Zulkifli, Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak. (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 22.

³⁷ *Ibid.* hlm. 21.

³⁸ *Ibid.* hlm. 22-23.

Infaq yang dikeluarkan oleh setiap mukmin baik yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah, sedang dalam keadaan lapang ataupun sempit, dan bersifat bebas karena tidak ditentukan mustahiqnya sebagaimana yang ada pada zakat.

Pada dasarnya, imam mazhab yang empat mengakui adanya orang-orang yang diprioritaskan dalam menerima *infaq* dalam ayat tersebut, tetapi para imam mazhab kecuali Imam Malik lebih menekankan kepada penyaluran *infaq* yang menderita kesulitan ekonomi. Bahkan Imam Syafi'i membolehkan non-muslim menerima *infaq*. Pandangan Imam Syafi'i nampaknya memiliki nilai filosofis yang sangat mendalam dalam rangka menjinakkan hati orang-orang non-muslim agar tertarik pada ajaran Islam yang universal.

Pengaturan *infaq* di Indonesia tidak dilakukan tersendiri, melainkan digabung dengan pengaturan tentang zakat, infaq dan sedekah (ZIS), dan di Indonesia telah memiliki regulasi yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Bab I tentang ketentuan Umum, Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemeslahatan umum.³⁹ Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bagian keempat tentang pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya Pasal 28 yang berbunyi :⁴⁰

- 1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 2) Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

³⁹ Qurratul 'Aini Wara Hasuti, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar", *ZISWAF*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 51-52. Diakses melalui <https://www.academia.edu>, tanggal 10 Desember 2024

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan perutukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

- 3) Pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus di catat dalam pembukuan tersendiri.

Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, maka dapat dipahami bahwa segala hal terkait dengan penerimaan, pengelolaan maupun pendistribusian harta infaq dilakukan dengan mengikuti penerimaan, pengelolaan maupun pendistribusian zakat, yang dibedakan hanya dalam hal pencatatan pembukuannya saja, untuk dibedakan dengan pencatatan pembukuan pengelolaan zakat.⁴¹

Secara perundang-undangan infaq diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, nyatanya infaq berbeda dengan zakat karena infaq tidak mengenal *nishab* atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak mesti diberikan kepada *mustahiq* tertentu, tetapi dapat diberikan kepada siapapun. Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:

- a) Infaq mubah
Mengeluarkan harta untuk perkara berdagang dan bercocok tanam.
- b) Infaq wajib
Mengeluarkan harta yang perkara wajib seperti zakat, membayar mahar, menafkahi istri, dan menafkahi istri yang masih dalam masa *'iddah*.
- c) Infaq haram
Mengeluarkan harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah yaitu:
Infaq orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.
Infaqnya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.
- d) Infaq Sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat shadaqoh infaq model ini misalnya infaq untuk jihad dan untuk yang membutuhkan.

⁴¹ Qurratul 'Aini Wara Hasuti, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar", *ZISWAF*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hlm. 52. Diakses melalui <https://ejournal.iaibrahimiy.ac.id>, tanggal 10 Desember 2024.

Dana infaq merupakan sejumlah harta yang diperoleh dari seseorang atau badan usaha diluar dana zakat yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umum.⁴² Infaq ialah suatu perbuatan individu untuk menyumbangkan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata dan disebut sebagai *munfiq*. Para pihak penerima infaq dan shadaqah ialah pertama keluarga dekat (ayah, ibu, saudara, dan mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pemberi infaq. Kedua, 8 *asnaf* zakat, ketiga kepentingan sosial kemasyarakatan yang disebut sebagai *munfiq*.⁴³

Salah satu instrumen sumber pendapatan dalam agama Islam selain dari dana zakat dan shadaqah ialah dana infaq yang bertujuan untuk pemerataan pendapatan antara pihak yang surplus⁴⁴ dan defisit⁴⁵ dengan harapan terjadinya proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau hingga menjadikan kelompok yang defisit (*muwafiq*) dan menjadi surplus (*muwafiq lahu*).⁴⁶

Infaq merupakan salah satu bentuk keadilan dalam mendistribusikan kekayaan, dimana dalam Islam tujuan dari distribusi kekayaan⁴⁷ adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat,⁴⁸ karena dalam harta itu ada hak-hak orang miskin seperti yang tertuang dalam surat Az-Zariyat ayat 19:

⁴² Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa “Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.”

⁴³ Amiruddin Inoed (ed.), *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Sumatera Selatan: Badan Amil Zakat: 2005), hlm. 38.

⁴⁴ Surplus yaitu seseorang yang memiliki jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanjanya, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/surplus> diakses 8 Agustus 2023

⁴⁵ Seseorang yang memiliki jumlah belanjanya lebih besar daripada jumlah pendapatannya, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/defisit> diakses 8 Agustus 2023

⁴⁶ M. Arief Mufraini, *Akuntansi & Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 49.

⁴⁷ ⁴⁷ Ana Nurwahidah, “Manajemen Infaq Secara Sektorial Di Baitul Mal Hidayatullah (BMH)” Cabang malang: *Malia*, Vol. 7, No. 1, Januari (2016), hlm. 117-118. Diakses melalui <https://ejournal.iaibrahimiy.ac.id>, tanggal 10 Desember 2024.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 117-118.

وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِيَّ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Az-Dzariyat: 19)

Sekalipun jumlah yang diinfaqkan sedikit sesungguhnya Allah akan membalasnya, hal ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 272:

إِلَّا تَنْفِقُونَ ۖ وَمَا فَلِأَنْفُسِكُمْ خَيْرٌ مِّنْ تَنْفِقُوا ۖ وَمَا يَشَاءُ مَن يَهْدِي اللَّهُ وَلَكِنَّ هُدَاهُمْ عَلَيْكَ لَيْسَ
تُظْلَمُونَ لَا وَآتَيْنَا إِلَيْكُمْ يَوْمَ خَيْرٍ مِّنْ تَنْفِقُوا ۖ وَمَا اللَّهُ وَجْهَ ابْتِغَاءٍ

Artinya: Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa pun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari rida Allah. Dan apa pun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)”(QS. Al-Baqarah: 272)

Dari Imam Al-Bukhari dan Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* bahwasannya Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

وَيَقُولُ خَلْفًا، مُنْفِقًا أَعْطِ اللَّهُمَّ : أَحَدُهُمَا فَيَقُولُ يَنْزِلَانِ، مَلَكَانِ إِلَّا فِيهِ الْعِبَادُ يُصْبِحُ يَوْمَ مِمَّا
تَلْفًا مُمْسِكًا أَعْطِ اللَّهُمَّ : الْآخِرُ

Artinya:

“Tidaklah para hamba berada di pagi hari kecuali di dalamnya terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti (dari apa yang ia infaqkan). Sedang yang lain berkata, Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan (hartanya) kebinasaan (hartanya)”.

Dari beberapa ayat dan hadist yang disebutkan diatas, jaminan yang diberikan dalam ayat dan hadist ini yaitu bahwa infaq yang dikeluarkan tidak akan disia-siakan. Dilarang berfikiran bahwa apa saja yang telah diberikan itu akan sia-sia, itu adalah pemikiran yang salah, di samping itu infaq tersebut akan menghapus ketidakmerataan kekayaan dan menegakkan prinsip keadilan di

dunia.⁴⁹ Infaq tidak harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa infaq adalah segala bentuk pengeluaran (pembelajaran) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kebaikan, kejahatan atau hal lainnya.⁵⁰

B. Pendapat Ulama Mazhab Tentang Pengelolaan Dana *Infaq*

Pengelolaan dana infaq menjadi salah satu aspek dalam masyarakat Muslim untuk memastikan dana yang dikumpulkan digunakan secara efektif dan sesuai dengan ajaran agama. Ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana seharusnya dana infaq tersebut dikelola dan digunakan. Berikut adalah pandangan beberapa ulama Mazhab terkemuka tentang pengelolaan dana infaq:

Pendapat ulama mazhab Hanafi menekankan bahwa dana *infaq* sebaiknya dikelola secara terpisah dari dana zakat. Pendapat ini didasarkan pada keyakinan bahwa infaq bukanlah bagian dari zakat, melainkan bentuk kebaikan dan amal sholeh yang dianjurkan dalam agama Islam. Oleh karena itu, dalam mazhab Hanafi lembaga pengelola dana *infaq* harus menjaga pemisahan antara dana infaq dan zakat.⁵¹

Pendapat ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa dana *infaq* dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sosial dan publik yang bermanfaat bagi masyarakat Muslim. Pengelolaan dan *infiaq* dalam mazhab Maliki diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti pembangunan infrastruktur,

⁴⁹ Ana Nurwahidah, "Manajemen Infaq Secara Sektorial Di Baitul Mal Hidayatullah (BMH)" Cabang Malang: *Malia*, Vol. 7, No. 1, Januari (2016), hlm. 117-118. Diakses melalui <https://ejournal.iaiibrahimiy.ac.id>, tanggal 10 Desember 2024.

⁵⁰ Muhammad Taufiq Ridho, *Zakat Profesi Dan Perusahaan*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), hlm. 13-15.

⁵¹ Imam Burhanuddin Abul Hasan Ali bin Abu Bakar Al-Marghinani, *Al-Hidayah Syarah Bidayatul Mubtadi*, (Karachi-Pakistan: Idaratul Qur'an Wal Ulum Al-Islamiyah, 1417 H).

pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun tetap dijaga agar penggunaan dana infaq tetap sesuai dengan ajaran Islam.⁵²

Pendapat ulama Mazhab Syafi'i memiliki pandangan bahwa dana infaq dapat digunakan untuk membantu orang-orang yang berhak menerimanya, termasuk fakir miskin, yatim piatu, dan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, dalam mazhab Syafi'i penting untuk menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan dana infaq.⁵³

Pendapat ulama Mazhab Hanbali menegaskan bahwa pengelolaan dana infaq harus dilakukan dengan itikad baik dan bertanggung jawab. Dana infaq sebaiknya digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan proyek-proyek yang berdampak positif bagi masyarakat. Mazhab Hanbali juga menekankan transparansi dalam pengelolaan dana infaq, agar masyarakat yakin bahwa dana *infaq* dikelola dengan baik.⁵⁴

Dalam pengelolaan dana infaq, terdapat beberapa prinsip yang dipegang teguh oleh ulama mazhab. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan dana infaq dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat optimal. Prinsip-prinsipnya yaitu :⁵⁵

1. Transparansi, dalam pengelolaan dana *infaq* berarti bahwa semua informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana harus dapat diakses oleh para pemberi *infaq* dan masyarakat umum. Transparansi ini memungkinkan para pemberi *infaq* untuk memastikan bahwa dana mereka digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

⁵² Muhammad Ibnu Sai'd Ibnu Habib dan Ibnu Rusyd, *Al-Mudawwana Al-Kubra Li-Imam Malik Ibn Anas*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Ilimiyah, 1999). hlm. 78.

⁵³ Al-Imam Asy-Syafi'i. R.A., *Al-Umm* (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1999), Jilid 1. hlm. 64.

⁵⁴ Imam Ibnu Hazm dan Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Al Muhalla*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 6. hlm. 73.

2. Kepatuhan pada hukum syari'ah, dalam pengelolaan dana *infaq*, ulama mazhab menekankan pentingnya mematuhi hukum syari'ah. Dana *infaq* harus digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh agama Islam dan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang diharamkan.
3. Penggunaan dana *infaq* secara produktif, ulama mazhab menganjurkan agar dana *infaq* digunakan secara produktif dan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dana *infaq* dapat diinvestasikan untuk mendukung proyek-proyek bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam pandangan umum ulama mazhab tentang penggunaan dana *infaq* harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan memenuhi kebutuhan yang mendesak. Beberapa bidang yang umumnya dianjurkan oleh ulama mazhab untuk digunakan dalam penggunaan dana *infaq* adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan dakwah. Dana *infaq* dapat digunakan untuk mendukung pendidikan dan dakwah agama Islam. Hal ini mencakup pembanguan sekolah, pengadaan buku-buku agama, dan pelatihan para da'i.
2. Kesehatan dan manusia. Penggunaan dana *infaq* untuk kesehatan dan kemanusiaan mencakup pembangunan rumah sakit, klinik, dan bantuan medis bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Bantuan sosial. Dana *infaq* juga dapat digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, seperti bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal.
4. Pembangunan masjid dan tempat ibadah. Pengelolaan dana *infaq* juga dapat difokuskan untuk membangun masjid dan tempat ibadah agar masyarakat memiliki tempat yang layak untuk beribadah.
5. Keberlanjutan dana *infaq*. Pengelolaan dana *infaq* harus didesain dengan baik untuk memastikan keberlanjutan dana tersebut. Dalam hal ini, ulama mazhab menyarankan agar dana *infaq* tidak hanya bergantung pada sumber

pendapatan tertentu, tetapi juga diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan tambahan.

Dari pandangan ulama mazhab mengenai pengelolaan dana *infaq* bahwa pengelolaan tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Para ulama sepakat bahwa pengelolaan dana *infaq* harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan hukum syari'ah Islam. Selain itu, dana *infaq* sebaiknya digunakan untuk kepentingan umum dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pembangunan tempat ibadah. Pengelolaan dana *infaq* juga harus mengutamakan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dan menghindari konflik kepentingan.

Dalam pengelolaan dana *infaq*, prinsip transparansi, kepatuhan pada hukum syari'ah, dan penggunaan dana secara produktif menjadi panduan utama. Dengan demikian, pengelolaan dana *infaq* dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan menjadikan *infaq* sebagai sarana ibadah yang berpahala.

C. Ketentuan Yuridis Formal tentang Tatakelola Dana Infaq dan Pemanfaatannya

Dalam kehidupan masyarakat, pengelolaan dana memiliki peran yang sangat penting. Dana dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk donasi, hibah, maupun pendapatan lainnya. Pentingnya pengelolaan dana dengan baik adalah untuk memastikan dana tersebut dapat di manfaatkan dengan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, ketentuan yuridis formal menjadi landasan dalam tatakelola dan pemanfaatannya.

Yuridis Formal adalah dua istilah yang menjadi satu kesatuan karena memang keduanya tidak dapat dipisahkan. Yuridis atau unsur yuridis merupakan nama lain dari hukum itu sendiri dan yuridis lebih banyak dipergunakan untuk menegaskan aspek kekuatan hukum atau landasan dari

suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum. Formal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki definisi yaitu yang pertama “sesuai dengan peraturan yang sah; menurut adat kebiasaan yang berlaku” dan yang kedua “resmi”. Formal adalah suatu bentuk pengesahan atas berbagai hal yang kita lakukan. Jika tidak formal maka tidak sah atau bertentangan dengan aturan sah yang baku yang telah ditetapkan dalam peraturan maupun yang disepakati secara bersama oleh banyak orang.

Yuridis Formal adalah suatu landasan hukum yang berupa peraturan yang telah disahkan oleh Pemerintah yang memiliki kekuatan mengikat dan jika melanggarnya kita dapat dikenakan suatu sanksi. Hal ini karena Yuridis Formal sendiri merujuk pada suatu objek maupun subjek penelitian yang memiliki landasan hukum yang tertulis. Sehingga sangat penting untuk membahas subjek maupun objek penelitian dengan membawa landasan norma hukum tertulis-nya.

Menurut M. Solly Lubis menjelaskan bahwa dalam hubungannya dengan perumusan norma oleh lembaga yang berwenang untuk membentuknya, yang ia sebut sebagai landasan yuridis dari segi formal, adalah landasan yang memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi Instansi yang tertentu untuk membuat peraturan tertentu. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga/ badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Landasan yuridis formal selain menetapkan lembaga/badan yang berwenang membentuk, juga secara garis besar ditetapkan proses dan prosedur penetapannya. Jadi dengan demikian, jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga/ badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang undangan. Tanpa landasan formal, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah.⁵⁶

⁵⁶ Irfan Iryadi, “Landasan Yuridis Permenkumham Nomor 3 Tahun 2017 Ditinjau Dari Sudut Teori Daya Laku Hukum (Geltung)”. *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. VI, No. 3, Desember 2017, hlm. 423-439.

Tata kelola merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan (*directing*), mengendalikan (*controlling*) serta mengawasi (*supervising*) dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif berdasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama.⁵⁷ Baitul Mal Aceh harus memiliki akuntabilitas kepada pemerintah serta harus memberikan laporan secara berkala atas laporan keuangan, kegiatan penghimpunan, penyaluran, serta pendayagunaan dana *Infaq* telah diaudit kepada Pemerintah Aceh.

Bagi masyarakat Aceh tujuan yang hendak dicapai lewat proses dan sistem tata kelola dana *infaq* ialah sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2022 yang mengatur seputar lembaga non komersial, dimana Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dan *infaq*. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengelola zakat dan *infaq* sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Dalam sistem tata kelola dana *infaq* pada Baitul Mal Aceh yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Tahun 2022, tentang pengelolaan zakat dan *infaq* pada Baitul Mal Aceh pada Bab VI penyaluran *infaq* Pasal 24 pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh sekretariat Baitul Mal Aceh dalam bentuk pelatihan dan magang. Pasal 27 (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pelatihan dan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh berdasarkan persetujuan Badan Baitul Mal Aceh. (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada

⁵⁷ Dewi Susilowati dan Christina Tri Setyorini, "Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat ". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2018, hlm. 349.

⁵⁸ Peraturan Gubernur Aceh No. 08 Tahun 2022 Tentang *Pengelolaan Zakat dan Infaq Pada Baitul Mal Aceh*, hlm. 5.

ayat (1) dapat dilakukan melalui mitra lembaga keuangan perbankan/non perbankan. (3) ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat, jumlah bantuan, diatur lebih lanjut dalam peraturan Baitul Mal Aceh.⁵⁹

Sebagai usaha untuk mengimplementasikan dari Peraturan Gubernur Sistem pengelolaan zakat dan *infaq*, dengan ini pemerintah Aceh memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan zakat dan infaq di Baitul Mal Aceh. Mengingat Baitul Mal Aceh sebagai lembaga non komersial yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi kemaslahatan masyarakat Aceh.

Adapun pemanfaatan dari dana *infaq* tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Berdasarkan Pasal 2 dalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2020 “Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Aceh dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan PKT di Aceh”.⁶⁰

Tujuan dan pemanfaatan dari pengembangan kewirausahaan terpadu atau PKT diatur dalam Pasal 3 peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:⁶¹

- a. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berwirausaha;
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan baru;
- c. Menumbuhkembangkan potensi Kewirausahaan di Aceh;
- d. Mendorong dan memfasilitasi penciptaan Wirausaha di masyarakat;
- e. Meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, anggota asosiasi/Kamar Dagang dan Industri Aceh melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya lokal agar memiliki keunggulan kompetitif bagi penguatan ekonomi Aceh;
- f. Meningkatkan jumlah Wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh dan handal;

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 12-13.

⁶⁰ Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 39 Tahun 2020 Tentang *Pengembangan Kewirausahaan Terpadu*. hlm. 3.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 4.

- g. Mengembangkan dan meningkatkan jumlah dan skala usaha produk baik yang dikelola perorangan maupun kelompok dalam bentuk Koperasi dan UMKM serta IKM;
- h. Meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM dan IKM dalam menopang pertumbuhan maupun pemerataan ekonomi;
- i. Mengarahkan kebijakan dan dukungan Pemerintah Aceh serta para pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kewirausahaan terpadat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh; dan
- j. Meningkatkan dan mengembangkan Dunia Usaha dan Kamar Dagang dan Industri Aceh dalam menjalin kemitraan.

Adapun seputar pengelolaan dana infaq ini diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Bahwa lembaga sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam pengelolaan dana infaq yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf pada bab V pengelolaan dan pengembangan harta benda Pasal 42 nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.⁶² Pasal 43 (1) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. (2) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.⁶³ (3) dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang di kasud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Pasal 44 (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada

⁶² Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, dalam Pasal 42.

⁶³ *Ibid*, dalam Pasal 43 butir 1, 2, & 3.

ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.⁶⁴

D. Pengelolaan Dana *Infaq* dan Pemanfaatannya Berdasarkan Qanun Aceh Nomor. 3 Tahun 2021 di Baitul Mal Aceh

Dalam Islam, infaq merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan orang lain atau keperluan tertentu, tanpa mengharapkan balasan dari orang-orang yang menerima. Di Provinsi Aceh, pengelolaan dana infaq diatur dalam Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Baitul Mal Aceh. Qanun ini memberikan dasar hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana infaq secara adil dan transparan.

Baitul Mal Aceh memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan dana infaq. Lembaga ini bertugas menghimpun dana infaq dari para muzakki (orang yang memberikan infaq) dan mengalokasikannya secara adil dan merata kepada mustahiq (orang yang berhak menerima infaq).

Qanun yang menurut kamus Bahasa Arab memiliki pengertian adalah undang-undang, kebiasaan atau adat. Pasal 1 butir 21 UUPA yang dimaksud Qanun Aceh ialah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.⁶⁵ Qanun dibuat oleh pemerintah Aceh yang isinya dibahas bersama dengan Gubernur (tingkat provinsi) untuk mendapatkan persetujuan bersama dan di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁶⁶ Dasar yang menjadikan pemberlakuan Qanun adalah undang-undang tentang otonomi khusus Aceh.⁶⁷ Keberadaan Qanun yang dirancang dan disusun di Nanggroe Aceh Darussalam

⁶⁴ *Ibid*, dalam Pasal 44 butir 1 & 2.

⁶⁵ Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh*, dalam Pasal 1 butir 1.

⁶⁶ Kurniawan, R.S, "Efektifitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Zina (Studi Wilayahul Hisbah Banda Aceh)", *Skripsi*. (Medan: UMSU, 2019), hlm. 35.

⁶⁷ *Ibid*.

akan perundang-undangan yang berbasis syariat Islam pada masa kini dan masa depan, bukan kebutuhan masa lalu.⁶⁸

Adapun Qanun Aceh yang mengatur seputar lembaga non komersial salah satunya ialah Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, dimana Baitul Mal sendiri memiliki tingkatan mulai dari provinsi yaitu Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kota hingga Baitul Mal Gampong yaitu untuk wilayah Gampong. Pada pembahasan skripsi ini ialah Baitul Mal di tingkat Provinsi yaitu Aceh. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola, dan mengembangkan *zakat, infaq, harta, wakaf*, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.⁶⁹

Dalam pemanfaatan dana *infaq* harus ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang di dajalan Allah swt. Sebagaimana yang telah diturunkan, bahawa agar tercapai siekulasi kekayaan dan harta, al-qur'an menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung di dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan.⁷⁰

Dana infaq yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemanfaatan dana infaq meliputi program-program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Setiap penggunaan dana infaq harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 dan harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pemanfaatan dana *infaq* yang telah di atur dalam Qanun Aceh Tahun 2021, tetang Baitul Mal Pada bab X pengelolaan zakat dan infaq pasal

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang *Baitul Mal*, hlm. 4.

⁷⁰ M. Sjamsidi, Imam Hanafi & Soemarno, *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Air Baku*, (Malang: Brawijaya Press, 2013), hlm. 11.

126 (1) Penyaluran infaq dilaksanakan oleh Sekretariat Baitul Mal Aceh dalam bentuk: (a) pemberdayaan ekonomi masyarakat. (2) penyaluran Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proposional. (3) Penyaluran dana infaq dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu untuk membiayai program dan kegiatan yang sarannya meliputi pemberdayaan, pendampingan dan pengembangan ekonomi masyarakat.⁷¹

Pengelolaan dana infaq di Provinsi Aceh diatur dengan jelas dalam Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Baitul Mal Aceh. Melalui lembaga Baitul Mal, dana infaq yang terkumpul dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya Qanun ini, diharapkan pengelolaan dana infaq dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat di Aceh.

⁷¹ Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang *Baitul Mal*, hlm. 54.

BAB TIGA

PENGELOLAAN DANA INFAQ TERHADAP PENINGKATAN *SKILL MUNFIQ* DI BAITUL MAL ACEH

A. Gambaran Umum tentang Dana Infaq di Baitul Mal Aceh dan Tatakelolanya

Baitul Mal Aceh adalah lembaga dan kekhususan yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya (Ziwh), serta Pengawasan Perwalian berdasarkan syariat Islam pada tingkat provinsi.⁷²

Baitul Mal Aceh Dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003, tanggal 16 juli 2003 dan operasionalnya baru di mulai 13 januari 2004. Badan ini merupakan badan daerah non struktual, yang bersifat Independen, berada pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Gampong/Kelurahan di seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Cika bakal Badan Baitul Mal berawal dari Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang terbentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 1973 tanggal 4 April 1973.⁷³

Pengelolaan infaq di Baitul Mal Aceh umumnya melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan distribusi yang efektif dan sesuai syariat. Baitul Mal Aceh, sebagai lembaga pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah, umumnya melakukan hal-hal berikut dalam pengelolaan infaq:

1. Pengumpulan
2. Pencatatan dan Pelaporan
3. Penyaluran
4. Pengawasan dan Evaluasi
5. Transparansi

⁷² Baitul Mal Aceh “Lokasi”, diakses melalui: <https://baitulmal.acehprov.go.id/>, tanggal 16 Agustus 2024.

⁷³ Hendra Saputra, *Pengelolaan Zakat Produktif (Suatu Analisis Terhadap Mekanisme Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh)*, (Banda Aceh: Pasca Sarjana, IAIN AR-Raniry, 2009), hlm. 56.

Tujuan pengelolaan infaq adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang transparan dan akuntabel. Infaq yang diterima dari masyarakat digunakan untuk mendukung berbagai program sosial seperti bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu, serta untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan.

Pengelolaan infaq adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, mencatat, menyalurkan, dan mengawasi dana infaq yang di terima dari masyarakat. Pengelolaan ini juga melibatkan transparansi dan akuntabilitas agar para donatur dapat yakin bahwa sumbangan mereka digunakan dengan benar dan tepat sasaran.

Terdapat tiga sistem yang digunakan Baitul Mal Aceh dalam mengumpulkan dana infaq yaitu:⁷⁴

1. *Counter Baitul Mal. Munfiq* secara langsung membayar ke kantor Baitul Mal Provinsi Aceh yang mana baitul mal berfungsi sebagai amil penerima *infaq* yang di bayar langsung oleh *munfiq* tersebut.
2. Baitul Mal mengambil *infaq* atas dasar pemberitahuan *munfiq*. Sistem ini dapat membantu dalam memudahkan *munfiq* untuk membayarkan infaqnya, yang mana petugas dari baitul mal tersebut dapat secara langsung menghitung besarnya *infaq* yang harus di bayar *munfiq* sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 Pasal 106 tentang Sumber *Infaq*.
3. Menjalिन kerja sama dengan bank melalui rekening Baitul Mal. Adanya rekening tersebut dimaksudkan untuk memudahkan para *munfiq* dalam melakukan kewajibannya yakni membayar infaq dengan mudah tanpa perlu datang ke kantor Baitul Mal Provinsi Aceh.

Penyaluran dana infaq yang dilaksanakan oleh kantor Baitul Mal dilakukan oleh sekretariat BMA dalam bentuk:

⁷⁴ Baitul Mal Aceh, dari situs: <https://www.baitulmal.acehprov.go.id/halaman/rekening-penerimaan> diakses pada tanggal 15 Desember 2023.

1. Dana infaq yang didapat dari *munfiq* setelah disetorkan kepada Badan Baitul Mal atau bank, bisa dilakukan penyaluran dana infaq yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pelatihan *soft skill*.
2. Penyaluran dana *infaq* tersebut juga dapat diinvestasikan melalui tabungan dana umat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.
3. Penyaluran dana infaq juga dapat berupa penyertaan modal yang diberikan kepada masyarakat yang mengikuti pelatihan *soft skill* tersebut yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Berdasarkan data penulis peroleh bahwa pihak manajemen Baitul Mal berhasil mengumpulkan dana infaq yang diperoleh dari sumbangan masyarakat dari tahun 2022 hingga 2023. Untuk memperoleh gambaran lengkap tentang dana yang telah dikumpulkan Baitul Mal Aceh berikut penulis paparkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Penyaluran Dana Infaq
pada Baitul Mal Aceh dari Tahun 2022-2023

No	Tahun	Dana Infaq	Ket.
1	2022	Rp466.770.000	Pelatihan dan Magang
2	2023	Rp231.600.000	Pelatihan dan Magang
	Jumlah	Rp698.370.000	

(Sumber Data: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh, 2022-2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah dana infaq yang berhasil dikumpulkan Baitul Mal Aceh pada tahun 2022 lebih besar daripada tahun 2023. Namun penulis tidak mendapatkan informasi lengkap tentang penyebab merosotnya jumlah dana infaq pada tahun 2023 yang nilainya lebih rendah hampir 50% dari total dana infaq yang diperoleh tahun 2022.

Untuk optimalisasi dana *infaq* ini, maka pihak manajemen Baitul Mal Aceh harus menjalankan program penggunaan dan pendistribusian dana *infaq*

agar memiliki hasil yang nyata sesuai dengan tujuan program pengumpulan dana *infaq* ini. Berdasarkan data penulis peroleh pihak manajemen Baitul Mal Aceh telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah diprogramkan sesuai tahun anggaran 2022-2023. Hal ini menunjukkan upaya penggunaan dana *infaq* oleh manajemen Baitul Mal Aceh sebagai mana ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 03 Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pihak manajemen Baitul Mal Aceh memiliki pola kerja yang telah direncanakan dengan baik agar *feedback* dari dana wakaf akan memberikan dampak positif bagi umat.

Dari data dokumentasi penulis peroleh bahwa pihak manajemen Baitul Mal Aceh telah menyalurkan dana *infaq* tersebut dalam bentuk modal yang akan digunakan untuk peningkatan *soft skill* untuk berbagai bidang, seperti menjahit, barber, dan barista. Pemberian *infaq* ini dilakukan secara produktif dalam bentuk pelatihan *soft skill* dengan tujuan agar pihak yang telah dilatih ini dapat menggunakan keahliannya untuk mencari kerja atau membuka usaha sendiri.

Pemberian melalui dana *infaq* Baitul Mal Aceh ini akan terus dipantau dan dilakukan pendampingan agar aktifitas dan usaha yang dilakukan dapat berjalan dan berkembang secara berkelanjutan demi mengembangkan potensi dan bakat kewirausahaan *munfiq*. Dengan program pelatihan *soft skill* ini akan membantu *munfiq* bekerja secara mandiri dan di masa depan dapat merekrut tenaga kerja lainnya. Selain mewujudkan pendampingan usaha melalui program peningkatan *soft skill* ini, diharapkan juga *infaq* bernilai muamalah dalam aspek sosial sebagai penyelesain masalah ekonomi untuk mengetaskan kemiskinan di provinsi Aceh.

Bantuan pada program ini berupa uang dari dana *infaq* yang disalurkan untuk bantuan modal kepada para penerima pelatihan *soft skill* yang sudah lulus tahap seleksi berkas dan wawancara. Dengan cara ini para *munfiq* mempunyai keahlian dalam salah satu bidang usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan harapan setelah beberapa tahun diharapkan mereka berhasil

dan bisa mandiri. Baitul Mal Provinsi Aceh menyalurkan bantuan modal usaha dalam bentuk program pengembangan *soft skill* dalam tiga bidang yaitu:

1. Menjahit: Pelatihan ini akan mengajarkan teknik-teknik menjahit, desain pakain, dan manajemen usaha jahitan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan peserta sehingga mereka dapat memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri.
2. Barista: Program ini fokus pada pelatihan dalam pembuatan kopi, termasuk penyajian, pemilihan biji kopi, dan pelayanan pelanggan. Dengan pelatihan ini, peserta diharapkan mampu membuka usaha kedai kopi atau bekerja di tempat yang memerlukan keterampilan barista profesional.
3. Barber: Dalam pelatihan ini, peserta akan belajar keterampilan dasar dan lanjutan dalam merawat dan memotong rambut, serta teknik pelayanan pelanggan. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta untuk memulai usaha salon atau bekerja sebagai barber di salon yang ada.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa bentuk dan tujuan pelatihan *soft skill* yang dilakukan oleh manajemen Baitul Mal Aceh ini telah berlangsung dengan proses rekrutmen para *munfiq* agar memiliki hasil yang positif dan signifikan untuk pengembangan ekonomi umat dari kalangan masyarakat prasejahtera sehingga akan meningkatkan taraf hidupnya dengan pendapatan yang memenuhi kebutuhan keluarga.

B. Kebijakan Manajemen Baitul Mal Aceh dalam Mengalokasikan Dana Infaq Untuk Kegiatan Pelatihan Peningkatan *Soft Skill*

Baitul mal ialah suatu lembaga yang memiliki tugas pengelolaan dana dari umat, oleh umat untuk umat yaitu dana infaq serta berupaya untuk mencapai visi, misi, dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Baitul Mal Aceh melakukan pengalokasian dana *infaq* yang diperuntukkan

untuk kegiatan pelatihan peningkatan *soft skill* dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran di Aceh serta meningkatkan kesempatan masyarakat untuk bekerja dan berpenghasilan, baik melalui skema karyawan atau wirausaha. Hal tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, Pasal 126 “*penyaluran Infaq dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1)*⁷⁵ *huruf a, yaitu untuk membiayai program dan kegiatan yang sasarannya meliputi pemberdayaan, pendampingan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Tujuan pelatihan peningkatan soft skill tersebut dilakukan dengan maksud untuk menekan angka pengangguran di Aceh serta menambah keterampilan partisipan yang mengikuti pelatihan tersebut*”.

Dalam pengelolaan dana *infaq* ini pihak manajemen Baitul Mal Aceh menetapkan tujuan utama untuk penggunaan dan alokasi dana *infaq*. Hal tersebut penting ditetapkan untuk memastikan tujuan utama Baitul Mal Aceh dalam mengalokasikan dana *infaq* adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan kerja yang relevan, sehingga dengan pelatihan tersebut dapat meningkatkan kreatifitas usaha sehingga akan memberdayakan kemampuan ekonomi penerima manfaat dari dana *infaq*.

Tujuan penggunaan dana *infaq* ini jelas sebagai upaya meningkat pemberdayaan masyarakat dan memberikan manfaat yang lebih luas, Baitul Mal Aceh telah mengembangkan kebijakan manajemen efektif dalam mengalokasikan dana *infaq* untuk berbagai kegiatan pelatihan. Kebijakan manajemen yang efektif dalam penggunaan dana *infaq* merupakan faktor penting dalam membantu pemberdayaan masyarakat. Baitul Mal Aceh telah mengambil langkah strategis dalam mengalokasikan dana *infaq* untuk berbagai pelatihan peningkatan *soft skill* dengan tujuan utama untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat.

⁷⁵Bab X Pengelolaan Zakat dan Infaq Pasal 126 ayat (1) huruf (a) Penyaluran Infaq dilaksanakan oleh Sekretariat BMA dalam bentuk: pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Manajemen dana yang efektif memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan dana *infaq* yang dialokasikan dengan benar dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelatihan *soft skill* memerlukan upaya komunikasi dan pendekatan yang efektif. Pendekatan yang cermat dan terarah dalam pengelolaan dana *infaq* membuktikan bahwa investasi pada pelatihan peningkatan *soft skill* dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pemberdayaan masyarakat.

Adapun data dokumentasi penyaluran dana *infaq* pada program pelatihan peningkatan *soft skill* di Baitul Mal Aceh penulis sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Pelatihan *Softskill* *Munfiq* pada Baitul Mal Aceh Tahun 2022

No	Pelatihan	Orang	Biaya	Total
1	Menjahit	51	Rp4.070.000	Rp207.570.000
2	Barista	28	Rp6.300.000	Rp176.400.000
3	Barbermen	12	Rp6.900.000	Rp82.800.000
			Jumlah	Rp466.770.000

Sumber Data: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh, Tahun 2022

Tabel 3.3

Pelatihan *Softskill* *Munfiq* pada Baitul Mal Aceh Tahun 2023

No	Pelatihan	Orang	Biaya	Total
1	Barbermen	24	Rp9.650.000	Rp231.600.000
			Jumlah	Rp231.600.000

Sumber Data: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh, Tahun 2023

Peran dana *infaq* dalam pemberdayaan masyarakat memiliki posisi penting untuk membantu perekonomian masyarakat terutama dalam bentuk tindakan nyata melalui pelatihan usaha seperti menjahit dan pangkas yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan kedua tabel di atas, dapat diketahui kegiatan ril dari Baitul Mal Aceh dalam bentuk pelatihan usaha kecil berupa *skill* menjahit,

pangkas rambut dan barista atau meracik kopi, namun pada tahun 2023 karena dana terbatas pelatihan hanya difokuskan untuk satu kegiatan saja yaitu pangkas rambut dan diikuti 24 peserta.

Perbedaan signifikan kegiatan pelatihan usaha ini selain pada jenis kegiatan pelatihan juga pada jumlah peserta yang direkrut serta alokasi dana yang nominalnya lebih kecil dari tahun sebelumnya namun penganggaran untuk peserta meningkat signifikan. Untuk kejelasan sistem pengelolaan dana bagi kegiatan pelatihan usaha yang bersumber dari dana infaq yaitu sebagai berikut:

- a. Tahun 2022 jenis kegiatan pelatihan sebanyak 3 jenis yaitu barber, barista, dan menjahit. Sedangkan tahun 2023 hanya barber saja.
- b. Jumlah alokasi dana yang digunakan pada tahun 2023 untuk barber jauh lebih besar dari tahun 2022, termasuk pada jumlah peserta yang direkrut.

Berdasarkan data penulis peroleh bahwa pihak manajemen Baitul Mal Aceh telah menggunakan dana *infaq* dengan porsi yang berbeda untuk tahun 2022 dan 2023. Hal ini disebabkan jenis kegiatan yang berbeda, bahkan pada tahun 2023 jumlah kegiatannya hanya satu meskipun dana yang di alokasikan tetap besar untuk kegiatan pelatihan *soft skill* tersebut. Penurunan jumlah nominal dana infaq yang digunakan untuk pelatihan *soft skill* ini hanya mencapai setengah dari pagu anggaran tahun 2022 sehingga jumlah *mustahiq* yang direkrut berkurang drastis hingga tingkat pengguna dana infaq menjadi berkurang.

Namun demikian pihak manajemen BMA tetap berupaya optimal untuk memastikan *output* kegiatan ini tetap menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahiq*. Untuk itu dibuat kebijakan oleh pihak manajemen BMA melalui proses seleksi kegiatan pelatihan dengan sistem rekrutmen yang cermat untuk memastikan calon peserta akan serius mengikuti kegiatan dan akan menggunakan *skill*-nya sebagai upaya meningkatkan taraf pendapatan sehingga menjadi keluarga sejahtera. Hal ini melibatkan pemetaan kebutuhan masyarakat, serta evaluasi terhadap potensi dampak dari setiap kegiatan pelatihan.

Dalam hal ini pihak manajemen Baitul Mal Aceh berupaya fokus untuk meningkatkan kemampuan finansial masyarakat fakir miskin dengan memberi alternatif keahlian yang dapat digunakan untuk meningkatkan penghasilannya, dan selalu terus meningkatkan keahliannya dalam persaingan pasar demi menghasilkan komoditas usaha lebih besar dengan meraup sebanyak-banyaknya konsumen. Hal inilah yang menjadi target dalam melakukan pelatihan kepada para *mustahiq*-nya. Melalui program kerja pemberdayaan *mustahiq lahu* ini, Baitul Mal Aceh telah berhasil meningkatkan keterampilan masyarakat, memberi peluang yang lebih baik untuk memasuki dunia pekerja terutama berjuang secara mandiri untuk lebih produktif sebagai wirausahawan. Dana infaq yang diarahkan ke pelatihan menjahit, barista, dan barber telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan *soft skill* masyarakat. Kebijakan ini juga berdampak positif pada kesejahteraan sosial dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di masyarakat.

C. Kriteria dan Rekrutmen Peserta Pelatihan Soft Peningkatan Skill Dari Dana Infaq

Pelatihan peningkatan *soft skill* yang dibiayai dari dana *infaq* bertujuan untuk membantu individu yang membutuhkan dalam meningkatkan keterampilan interpersonal, komunikasi, dan kemampuan lainnya yang esensial dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Dana *infaq*, yang pada dasarnya adalah dana sumbangan dari masyarakat untuk membantu yang membutuhkan, dapat dimanfaatkan secara optimal melalui program pelatihan ini.

Dalam merencanakan pelatihan untuk meningkatkan *soft skill* yang di danai oleh dana *infaq*, penting untuk menetapkan kriteria yang jelas dan proses rekrutmen yang transparan. Hal ini bertujuan agar bantuan yang diberikan tepat

sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh *mustahiq* yang membutuhkan.

Dengan memberikan pelatihan *soft skill*, diharapkan para peserta yang mungkin berasal dari latarbelakang ekonomi kurang mampu atau kelompok rentan lainnya, dapat memiliki kesempatan yang lebih baik dalam mencapai kesuksesan dan kemandirian. Pelatihan ini tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kemampuan beradaptasi di berbagai situasi.

Agar program ini berjalan dengan efektif dan mencapai sasaran, perlu disusun kriteria yang jelas untuk peserta dan proses rekrutmen yang transparan serta akuntabel. Dengan demikian, pelatihan ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi penerima manfaat dan komunitas secara keseluruhan.

Untuk mendapatkan penerima manfaat yang tepat sasaran, maka sesuai dengan Peraturan Gubernur ⁷⁶Nomor 39 Tahun 2020 tentang pengembangan kewirausahaan terpadu⁷⁷, Baitul Mal Aceh yang ingin meningkatkan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pelatihan *softskill* Baitul Mal Aceh Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:⁷⁸

1. Tidak memiliki pekerjaan tetap
2. Usia produktif di atas 18-35 tahun
3. Tidak berstatus sebagai pelajar/mahasiswa
4. Berkeinginan kuat untuk mengikuti pelatihan
5. Berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar
6. Diprioritaskan kepada keluarga yang berpenghasilan di bawah upah minimum Provinsi (UMP)

Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada kriteria dan rekrutmen peserta pelatihan *soft* dan peningkatan *skill* dari dana infaq, yakni :

⁷⁶ Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang *Pengembangan Kewirausahaan Terpadu*.

⁷⁷ Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang *Pengembangan Kewirausahaan Terpadu*.

⁷⁸ <https://acehpreneur.acehprov.go.id/>

Pelatihan dirancang berdasarkan kebutuhan peserta yang telah diidentifikasi, baik itu melalui survei, wawancara, atau observasi. Tujuannya adalah memastikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan diri dan karir mereka. Lalu materi pelatihan yang diberikan harus relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan sesuai dengan perkembangan zaman, seperti kemampuan komunikasi, manajemen waktu, kerja tim, dan pemecahan masalah.

Menggunakan instruktur yang berpengalaman dan memiliki keahlian dalam *soft skills* ini berupa menjahit, *barista*, dan *barber*. Para *mustahiq* dilatih teori, dan juga praktis untuk menghasilkan *skill* sehingga mampu menjahit, memangkas rambut dan meramu minuman. Selama pelatihan berlangsung pihak *couch* menggunakan metode yang interaktif dan partisipatif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, *role-playing*, dan simulasi. Ini penting untuk memastikan peserta mampu mendapatkan pengetahuan, dapat menerapkannya dalam bisnisnya, dan memprediksi tingkat keberhasilan usahanya termasuk melakukan sistem evaluasi yang komprehensif untuk mengukur kemampuan peserta yang telah mengikuti pelatihan sehingga *skill* yang didapat akan tercapai tujuan untuk memperoleh penghasilannya, serta menyediakan umpan balik bagi peserta untuk pengembangan lebih lanjut.

Pelatihan ini dilaksanakan tidak hanya sekali waktu, tetapi memiliki program lanjutan atau monitoring untuk memastikan peserta dapat menerapkan *softskills* yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata. Dengan dukungan berupa fasilitas yang memadai, seperti ruang pelatihan yang nyaman, akses ke teknologi yang diperlukan, serta bahan pelatihan yang lengkap.⁷⁹

Program pelatihan peningkatan *soft skill* ini ditujukan bagi individu yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Kriteria ini penting karena pelatihan diharapkan dapat membantu mereka memperoleh keterampilan baru yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan

⁷⁹ Wawancara dengan Ade Tenaga Profesional Bidang Pemberdayaan, Lingke Banda Aceh Pada Hari Senin, 19 Juni 2023, di kantor Baitul Mal Aceh.

taraf hidup mereka. Peserta yang menjadi prioritas biasanya berasal dari kalangan yang membutuhkan, seperti keluarga miskin atau *dhuafa*, yang berpotensi mendapatkan manfaat besar dari peningkatan *soft skill* untuk meningkatkan kualitas hidup.

Baitul Mal Aceh dapat memastikan peserta yang tidak memiliki pekerjaan melalui berbagai cara. Pertama, mereka dapat merujuk pada data *mustahik lahu* yang telah diverifikasi, yang mencakup orang-orang tergolong fakir-miskin dan pengangguran. Data ini biasanya mencakup informasi penting tentang masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap dan berhak mendapatkan bantuan. Selain itu, Baitul Mal Aceh bisa melakukan survei dan pendataan langsung ke rumah-rumah warga untuk mengidentifikasi mereka yang tidak bekerja, serta melakukan wawancara untuk memahami kondisi ekonomi calon peserta. Kerja sama dengan pemerintah setempat, seperti Dinas Tenaga Kerja dan perangkat desa, juga sangat efektif karena mereka memiliki data pengangguran atau pencari kerja di wilayah tersebut. Untuk memastikan keakuratan, Baitul Mal Aceh dapat mengadakan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kondisi peserta, baik sebelum maupun selama program pelatihan berlangsung.⁸⁰

Selain itu, Baitul Mal Aceh juga bisa membuka jalur pelaporan diri, dimana masyarakat yang merasa memenuhi syarat sebagai pengangguran dapat secara sukarela mendaftarkan diri dengan melampirkan bukti-bukti yang relevan, seperti surat keterangan tidak bekerja atau dokumen pendukung lainnya. Jalur ini memungkinkan mereka yang belum terdata secara langsung tetap memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Di sisi lain, Baitul Mal Aceh dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan atau pengembangan *soft skill* yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, sehingga peserta memiliki keterampilan yang lebih relevan dan peluang kerja yang lebih besar. Proses ini

⁸⁰ Wawancara dengan Ade Tenaga Profesional Bidang Pemberdayaan, Lingke Banda Aceh Pada Hari Senin, 19 Juni 2023, di kantor Baitul Mal Aceh.

diiringi dengan pemantauan berkelanjutan terhadap dampak pelatihan, termasuk peningkatan kemampuan peserta dan perubahan status pekerja mereka setelah mengikuti program.⁸¹

Baitul Mal Aceh dapat memanfaatkan teknologi dengan membangun sistem pendataan digital yang memungkinkan masyarakat mendaftar secara online. Dengan sistem ini, calon peserta dapat mengunggah dokumen pendukung seperti surat keterangan tidak bekerja atau kartu pencari kerja, memudahkan verifikasi data secara lebih efisien. Sistem ini juga dapat mempermudah monitoring peserta secara real-time, memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Baitul Mal Aceh juga bisa memperluas kerja sama dengan sektor swasta, seperti perusahaan atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja atau magang. Selain itu, evaluasi pasca-program juga penting dilakukan untuk melihat seberapa efektif pelatihan tersebut dalam membantu peserta memperoleh pekerjaan atau memulai usaha sendiri.

Selain pendekatan-pendekatan tersebut, Baitul Mal Aceh juga dapat memperluas jangkauan informasinya melalui kampanye sosial yang intensif, baik secara *offline* maupun *online*, untuk memastikan bahwa program pelatihan ini diketahui oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Menggunakan media sosial, radio lokal, dan platform komunitas dapat membantu menjangkau lebih banyak masyarakat yang mungkin belum terdaftar secara formal namun memenuhi kriteria. Baitul Mal Aceh juga dapat mengadakan sesi sosialisasi di daerah-daerah terpencil atau kawasan dengan tingkat pengangguran yang tinggi, untuk menjangkau peserta potensial yang mungkin tidak terjangkau oleh jalur konvensional. Dengan cara ini, Baitul Mal Aceh memastikan bahwa tidak ada

⁸¹ Wawancara dengan Ade Tenaga Profesional Bidang Pemberdayaan, Lingke Banda Aceh Pada Hari Senin, 19 Juni 2023, di kantor Baitul Mal Aceh.

individu yang layak tertinggal dari kesempatan untuk mengikuti pelatihan *soft skill*, sekaligus memperkuat jaringannya di seluruh wilayah.⁸²

Pelatihan ditargetkan pada kelompok usia tertentu, seperti pemuda atau orang dewasa, tergantung pada jenis *softskill* yang ingin dikembangkan dan relevansi dengan tahap kehidupan peserta. Pada pelatihan ini difokuskan pada kelompok usia produktif, yaitu 18 hingga 35 tahun. Kelompok usia ini dianggap memiliki potensi besar untuk berkembang, belajar, dan berkontribusi secara aktif di dunia kerja. Dengan mengarahkan pelatihan kepada mereka, di harapkan hasilnya dapat lebih optimal dan berkelanjutan.⁸³

Selain itu program ini khusus di peruntukkan bagi yang tidak sedang menempuh pendidikan formal, seperti pelajar atau mahasiswa. Hal ini dilakukan agar peserta memiliki waktu dan fokus penuh untuk mengikuti pelatihan tanpa terbagi dengan kewajiban akademik mereka.

Peserta pelatihan *soft* pengembangan *skill* dari dana infaq juga harus menunjukkan motivasi tinggi untuk belajar dan berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka benar-benar ingin memanfaatkan pelatihan ini untuk pengembangan diri. Juga harus mendapat dukungan dari keluarga atau komunitasnya, karena dukungan ini bisa menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan *soft skill* yang dipelajari.

Dengan demikian, kriteria-kriteria ini disusun untuk memastikan bahwa pelatihan yang diselenggarakan benar-benar mencapai sasaran yang tepat, memberikan dampak positif, dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan di Banda Aceh dan Aceh Besar.

D. Tingkat Keberhasilan Pengembangan Usaha *Mustahiq* Pasca Pelatihan Pada Baitul Mal Aceh

⁸² Wawancara dengan Ade Tenaga Profesional Bidang Pemberdayaan, Lingke Banda Aceh Pada Hari Senin, 19 Juni 2023, di kantor Baitul Mal Aceh.

⁸³ Wawancara dengan Ade Tenaga Profesional Bidang Pemberdayaan, Lingke Banda Aceh Pada Hari Senin, 19 Juni 2023, di kantor Baitul Mal Aceh, Jeulingke, Kota Banda Aceh.

Program pelatihan pengembangan keterampilan *soft skill* di Baitul Mal Aceh merupakan suatu bentuk perhatian bagi masyarakat Aceh untuk mendapatkan kesempatan keterampilan non-teknis yang penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks pekerjaan dan bisnis. Tujuan dari program tersebut yakni untuk meningkatkan kemampuan peserta pelatihan *soft skill* dalam bekerja dan beradaptasi secara efektif di berbagai lingkungan. Program ini sejatinya diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu atau keluarga yang berpenghasilan dibawah upah minimum provinsi (UMP) yang berasal dari daerah Banda Aceh dan Aceh Besar. Jika merujuk pada anggaran dana *infaq* tahun 2022-2023 telah mencapai tingkat keberhasilan yang signifikan. Pada tahun 2022 pelatihan ini berfokus pada menjahit, barista, dan barbermen dengan jumlah 91 orang dan total dana anggaran untuk pelatihan ini sebesar Rp466.770.00 dan di tahun 2023 program ini hanya berfokus pada barbermen atau pangkas rambut dengan jumlah 24 orang dan dana anggaran sebesar Rp231.600.000. Program pelatihan ini memberi peluang besar bagi masyarakat Aceh terutama pemuda yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi melalui keterampilan yang dapat diterapkan baik dalam pekerjaan formal maupun wirausaha. Keberhasilan program ini juga didorong oleh Peraturan Pemerintah Aceh yang mendukung penggunaan dana *infaq* untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan pemerintah dan pengelolaan transparan memperkuat dampak positif program ini dalam meningkatkan taraf hidup peserta yaitu *mustahiq lahu* BM Aceh.

Untuk menilai tingkat keberhasilan pada program pengembangan *soft skill* di Baitul Mal Aceh ditentukan dengan beberapa indikator yang menandakan bahwa program tersebut berhasil, yakni sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterampilan dan kualitas kerja serta kepuasan para peserta
Program pelatihan *soft skill* di Baitul Mal Aceh untuk bidang menjahit, barista, dan barber telah berhasil meningkatkan keterampilan, kualitas kerja, dan serta kepuasan para peserta secara signifikan. Dalam pelatihan ini, para

peserta tidak hanya dibekali dengan keterampilan teknis yang spesifik pada bidang mereka, tetapi juga dengan keterampilan interpersonal yang sangat penting, seperti komunikasi efektif, pelayanan pelanggan, dan manajemen waktu. Dibidang menjahit peserta dilatih untuk memahami keinginan pelanggan, menjaga ketepatan waktu, dan memberikan hasil sesuai dengan ekspektasi. Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Lia Junita yang mengatakan bahwa: program ini sangat membantu saya untuk memperoleh penghasilan tambahan, saya sangat puas dan *skill* saya juga bertambah.⁸⁴ Sementara itu dalam program *barber* peserta diajarkan cara berinteraksi ramah dengan pelanggan serta menjaga kebersihan dan keselamatan kerja untuk membangun kepercayaan pelanggan. Pada pelatihan barista peserta dibekali dengan keterampilan dalam menciptakn atmosfer yang nyaman bagi pelanggan serta teknik untuk memberikan pelayanan yang memuaskan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rahina yang menyatakan bahwa: “saya sangat merasa beruntung bisa mendapatkan pelatihan gratis dari Baitul Mal Aceh”.⁸⁵ Informasi yang disampaikan oleh Rahina dan Lia Junita menunjukkan bahwa meningkatnya keterampilan dan kualitas kerja serta kepuasan para peserta yang mana ini menjadi salah satu indikator yang dapat menggambarkan bahwa program tersebut berhasil. Melalui kombinasi keterampilan teknis dan *soft skill* ini, peserta dari setiap bidang pelatihan akan mampu mengimplementasikan keahliannya untuk bekerja lebih profesional, beradaptasi dengan baik dalam lingkungan kerja, dan siap memberikan kontribusi yang positif dalam dunia usaha atau industri jasa.

2. Berkembangnya usaha para peserta

Dengan keterampilan komunikasi yang lebih baik, mereka mampu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan lebih efektif, yang

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Lia Junita, Peserta Program Pelatihan *Soft Skill*, pada Hari Selasa tanggal 5 November 2024, di Jeulingke, Kota Banda Aceh.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Rahina, Peserta Program Pelatihan *Soft Skill*, pada Hari Selasa 5 November 2024, di Juelingke, Kota Banda Aceh.

meningkatkan kepuasan pelanggan serta memperluas basis pelanggan setia. Para penjahit yang mengikuti pelatihan menjadi lebih mahir dalam memenuhi pesanan dengan kualitas tinggi dan tepat waktu, sehingga mereka mampu menarik lebih banyak pelanggan serta mendapatkan rekomendasi dari mulut ke mulut. Hal ini sesuai dengan apa yang di samapaikan oleh Liza Zakiati mangatakan bahwa: dengan mengikuti program ini membuat saya memberanikan membuka usaha toko, dan Alhamdulillah banyak yang sudah menjadi pelangga.⁸⁶ Di bidang *barber*, keterampilan dalam pelayanan dan komunikasi yang ramah membuat pelanggan merasa nyaman dan ingin kembali, yang meningkatkan tingkat kunjungan dan memperkuat loyalitas pelanggan. Sementara itu, para barista yang telah menguasai keterampilan pelayanan juga mampu menciptakan suasana kedai kopi yang menarik, membuat pelanggan merasa betah dan datang berulang kali. Semua ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan pertumbuhan usaha masing-masing, serta membuka peluang untuk memperluas bisnis dengan merekrut tenaga kerja tambahan atau membuka cabang baru. Pembekalan *soft skill* yang terintegrasi dengan keterampilan teknis dalam pelatihan ini menjadikan usaha para peserta lebih kompetitif dan siap berkembang di tengah persaingan pasar yang ketat.

3. Meningkatnya pengetahuan para peseta sesuai dengan bidang masing-masing.

Pelatihan yang diberikan Baitul Mal Aceh telah secara signifikan meningkatkan pengetahuan para peserta sesuai dengan bidang mereka, baik itu menjahit, barber, maupun barista. Dalam bidang menjahit, peserta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teknik dasar hingga lanjutan, seperti menjahit pola yang kompleks, mengukur tubuh dengan akurat, serta memilih bahan yang sesuai dengan desain dan

⁸⁶ Wawancara dengan Liza Zakiati peserta Program Pelatihan *Soft Skill*, pada hari Selasa 5 November, di Jeulingke, Kota Banda Aceh.

kebutuhan pelanggan. Pengetahuan ini membuat peserta pelatihan mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi yang lebih disukai pelanggan. Pada program barber, peserta dibekali dengan keterampilan potong rambut modern, teknik perawatan rambut dan kulit kepala, serta pengetahuan tentang produk perawatan yang tepat untuk berbagai jenis rambut, yang memperkuat kemampuan mereka dalam memenuhi berbagai permintaan gaya dan kebutuhan perawatan. Sementara itu, dalam pelatihan barista, para peserta belajar mengenai cara menyeduh kopi dengan teknik yang benar, memahami karakteristik berbagai jenis biji kopi, serta mempelajari cara meracik minuman dengan cita rasa yang unik dan konsisten. Peningkatan pengetahuan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis mereka tetapi juga memperkuat rasa percaya diri dalam menghadapi pelanggan dan memberikan layanan berkualitas tinggi di setiap bidang, sehingga meningkatkan daya saing usaha mereka di pasaran.⁸⁷

4. Meningkatnya kualitas hidup dan perekonomian para peserta

Setelah mengikuti program pelatihan dari Baitul Mal Aceh, kualitas hidup dan perekonomian para peserta mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan keterampilan dan pengetahuan baru yang mereka miliki di bidang masing-masing, baik menjahit, *barber*, maupun barista, para peserta kini mampu menjalankan usaha mereka dengan lebih profesional dan efektif. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan, karena mereka mampu menarik lebih banyak pelanggan dan memberikan layanan yang memuaskan sehingga pelanggan menjadi loyal. Peningkatan pendapatan ini memberikan ruang bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan lebih baik, serta memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam usaha mereka, seperti membuka toko sendiri, dan membeli peralatan atau bahan baku yang lebih berkualitas. Dengan ekonomi yang lebih stabil,

⁸⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahrurrazi Peserta Pelatihan *Soft Skill* BM Aceh, pada Hari Selasa 5 November, di Jeulingke, Kota Banda Aceh.

para peserta juga memiliki kesempatan untuk mendukung keluarga mereka, menyekolahkan anak-anak mereka, dan bahkan menabung untuk masa depan. Selain itu, meningkatnya kualitas hidup juga terlihat dari rasa percaya diri yang tumbuh akibat pengakuan atas kualitas pekerjaan mereka, serta hubungan sosial yang lebih baik dengan lingkungan sekitar karena kehadiran peserta pelatihan sebagai pelaku usaha yang berkontribusi pada perekonomian lokal. Pelatihan ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga mengubah hidup para peserta ke arah yang lebih baik secara ekonomi dan sosial, membuka peluang untuk masa depan yang lebih sejahtera.

Gambaran indikator di atas setidaknya mampu mengilustrasikan tingkat keberhasilan pada program pelatihan dan pengembangan *soft skill* melalui bantuan dana infaq dari Baitul Mal Aceh. Tingkat keberhasilan program ini juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dukungan berkelanjutan dari Baitul Mal Aceh dalam bentuk pendampingan setelah pelatihan, keterlibatan komunitas lokal, serta komitmen dan motivasi para peserta itu sendiri. Dukungan lanjutan, seperti bimbingan bisnis atau akses permodalan, dapat membantu peserta mengatasi tantangan dalam menjalankan usaha dan mengembangkan bisnis mereka. Selain itu, lingkungan dan komunitas sekitar yang mendukung turut memberikan dampak besar, karena keberhasilan usaha peserta juga bergantung pada penerimaan dan dukungan pelanggan di sekitar mereka. Motivasi internal para peserta juga merupakan faktor kunci, karena semakin mereka bersemangat untuk menerapkan keterampilan baru dan terus belajar, semakin besar kemungkinan usaha mereka berkembang pesat. Ketersediaan sumber daya, seperti bahan baku, alat, dan teknologi yang sesuai dengan standar industri juga memengaruhi efektivitas program ini. Dengan adanya sinergi dari semua faktor ini, keberhasilan program pelatihan ini dapat semakin optimal dan berdampak positif bagi kehidupan para peserta.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan kajian tentang Sistem Pengelolaan Dana *Infaq* untuk Peningkatan *Skill Munfiq* pada Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam, maka dalam bab terakhir ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Baitul Mal Aceh telah menjalankan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dana infaq yang dialokasikan untuk program pelatihan peningkatan *soft skill*. Pengelolaan dana infaq yang efektif dan cermat oleh pihak Baitul Mal Aceh telah berhasil menciptakan peluang bagi *mustahiq* (penerima manfaat) untuk meningkatkan kualitas hidup, baik melalui peningkatan keterampilan teknis maupun *soft skill* yang mendukung perkembangan usaha penerimanya. Kebijakan ini juga berkontribusi pada terciptanya ekonomi inklusif, dengan memberikan masyarakat miskin akses kepada keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja atau pasar usaha. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan adalah langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh, dan menjadi bagian dari upaya Baitul Mal Aceh untuk mencapai tujuannya dalam pemberdayaan ekonomi umat.
2. Kriteria dan rekrutmen peserta pelatihan *soft skill* yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh melalui persyaratan yang jelas dan selektif untuk memastikan program ini tepat sasaran. Peserta harus berusia 18-35 tahun, tidak sedang bekerja tetap, dan tidak berstatus pelajar atau mahasiswa. Prioritas diberikan kepada individu yang berasal dari keluarga berpenghasilan di bawah UMP, dengan fokus pada mereka yang benar-benar membutuhkan. Proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan

- akuntabel, menggunakan data yang sudah terverifikasi, survei, serta kerjasama dengan pemerintah setempat, untuk memastikan bahwa peserta yang terpilih memiliki motivasi tinggi dan potensi untuk mengembangkan keterampilan yang diajarkan.
3. Program pelatihan yang diselenggarakan berhasil meningkatkan keterampilan komunikasi dan pengetahuan peserta, yang berdampak positif pada pendapatan dan kualitas hidup mereka. Keberhasilan program ini dipengaruhi oleh dukungan berkelanjutan, keterlibatan komunitas, dan motivasi peserta.

Penilaian tingkat keberhasilan juga dapat dinilai dengan adanya indikator-indikator-indikator yang menentukan sejauh mana tingkat keberhasilan. Adapun indikator-indikatornya yakni, meningkatnya keterampilan dan kualitas kerja serta kepuasan para peserta, berkembangnya usaha para peserta, meningkatnya pengetahuan para peserta sesuai dengan bidang masing-masing, serta meningkatnya kualitas hidup, dan perekonomian para peserta. Gambaran indikator ini setidaknya mampu menggambarkan tingkat keberhasilan pada program pengembangan *soft skill* di Baitul Mal Aceh.

B. Saran

1. Baitul Mal Aceh dapat meningkatkan efektivitas program pelatihan peningkatan *soft skill* dengan beberapa langkah strategis. Pertama, penting untuk melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam agar program pelatihan yang diselenggarakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, sehingga peserta dapat memperoleh keterampilan yang relevan dan meningkatkan peluang kerja mereka. Selain itu, Baitul Mal Aceh sebaiknya membuka jalur pelaporan diri bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pengangguran, sehingga mereka yang belum terdata dapat mendaftar dan berpartisipasi

dalam program. Dukungan berkelanjutan setelah pelatihan juga perlu diperkuat, termasuk monitoring terhadap dampak pelatihan dan penyediaan fasilitas yang memadai untuk memastikan peserta dapat menerapkan keterampilan yang telah dipelajari. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program pelatihan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara signifikan.

2. Para peserta penerima program pelatihan peningkatan *soft skill* di Baitul Mal Aceh sebaiknya menunjukkan motivasi tinggi dan komitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius. Hal ini penting agar mereka dapat memanfaatkan pelatihan ini untuk pengembangan diri secara maksimal. Selain itu, peserta juga disarankan untuk aktif berpartisipasi dalam setiap sesi pelatihan dan memanfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada instruktur mengenai materi yang diajarkan. Dukungan dari keluarga dan komunitas juga sangat penting, sehingga peserta dapat memiliki lingkungan yang mendukung dalam menerapkan keterampilan yang telah dipelajari. Dengan pendekatan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan keterampilan mereka dan berkontribusi pada peningkatan taraf hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, A., Sofyani, H. dan Wibowo, S. A. “*Membangun Good Governance di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZ): Pengalaman Dua LAZ Besar di Indonesia*”. INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 12, No.1, Juni 2018.
- Abu ‘Ubaid Al-Qasim. *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Cet.1. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Aditya, M. A., Mulyana, R. D., & Mulyawan, A. “*Perbandingan Cobit 2019 Dan Itil V4 Sebagai Panduan Tata Kelola Dan Management It*”. Jurnal Computech & Bisnis, Vol.13. No.2, 2019.
- A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2: Muamalah dan Akhlaq*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abdul Manab, *penelitian pendidikan pendekatan yuridis sosiologis*, Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006.
- An’im Fattach, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan BAZ Duduk Sampeyan Tentang Yatim Piatu Sebagai Mustahiq Zakat*” Skripsi, Surabaya; Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, 2010.
- Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2010.
- Bahraini, “*Zakat Harta Milik Orang di Bawah Pengampunan Menurut Imam Syafi’i*” *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.
- Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012.

Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet, Ke-1, 2008.

KBBI, *Pengertian implementasi*, Diakses pada tanggal 19 Desember 2022 dari situs: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/tinjauan>.

LAZGIS, situs: <https://lazgis.com/ini-pengertian-muzakki-dan-mustahik-kriteria-dan-macam-macamnya/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2022.

Muhammad Nazir. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1999.

Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.

Qanun Aceh No.10 tahun 2018 tentang Baitul Mal

Rahma Nengsih, “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Distribusi Dana Zakat Di Rumah Zakat Cabang Bekasi Jawa Barat*” Skripsi, Makassar: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Lampiran 1, Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama :Fandika Syahrul Br/180102220
 Tempat/Tanggal Lahir :Takengon/07 12 1998
 Jenis Kelamin :Laki-laki
 Pekerjaan :Mahasiswa
 Agama :Islam
 Kebangsaan / suku :Indonesia /Alas
 Alamat :Gampong Rukoh Kecamatan Syiah
 Kuala BandaAceh.
 Orang Tua
 Nama Ayah :Gamaludin Br
 Nama ibu :Susanti
 Alamat :Gunung Bukit. Kec.
 Kebayakan. Kab.
 Aceh Tengah
 Pendidikan
 SD/MI :SDN 8 Kebayakan
 SMP/MTs :MtsN 1 Takengon
 SMA/MA :SMAN 1 Takengon
 Perguruan Tinggi :UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 25 November 2024

Penulis

Fandika Syahtul Br

Lampiran 2, SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2313/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**


KESATU : Menunjuk Saudara (j):
a. Dr. Muhammad Maulana, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Husni A. Jali, M.A. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j):
Nama : Fandika Syahrul BR
NIM : 160102220
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Pengelolaan Dana Infaq untuk Peningkatan Skill *Murfiq* pada Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 09 Juni 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
 Jl. T. Nyak Arief, (Komplek Keistimewaan Aceh), Telepon 0651-7555595 Fax. 0651-7555596
 BANDA ACEH (23114)

Nomor : 451.5/1415
 Lampiran : -
 Perihal : **Konfirmasi Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Banda Aceh, 20 Juni 2023
 01 Dzulhijjah 1444

Yang Terhormat :
**Wakil Direktur Negeri Ar-Raniry
 Fakultas Syari'ah dan Hukum**
 di-
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 2449/Un.08/FSHL/PP.00.9/06/2023 Tanggal 19 Juni 2023 perihal Penelitian Izin Penelitian Mahasiswa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberi izin melakukan penelitian di Sekretariat Baitul Mal Aceh kepada:

Nama : Fandika Syahrul br
 NIM : 180102220
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
 Judul Penelitian : Sistem Pengelolaan Dana Infaq untuk Peningkatan Skill Munfiq pada Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam.

2. Demikian dan terima kasih.



DIDI SETIADI, S.Sos
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP.19740531 199903 1 003


Lampiran 4: Protokol Wawancara

Judul Skripsi	: Sistem Pengelolaan Dana Infaq Untuk Peningkatan <i>Skill Munfiq</i> Pada Baitul Mal Aceh
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00-18.00 WIB
Hari/Tanggal	: Senin s/d Sabtu 2024
Tempat	: Dikondisikan
Orang Yang Diwawancarai	: Pihak Baitul Mal Aceh, Peserta Pelatihan

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan di buka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa dasar hukum kebijakan program Pelatihan



Lampiran 5. Dokumentasi



Foto bersama dengan Ibu Ade

